

BAB I SURAT KUASA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN

A. Pengertian

Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Oleh karena itu, perlu disinggung secara ringkas beberapa prinsip hukum pemberian kuasa, yang dianggap berkaitan dengan kuasa khusus.¹ Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak, yang terdiri dari:

- Pemberi kuasa atau *lastgever* (*instruction, mandate*);
- Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau *lastgeving* (*volmacht, full power*), jika:

- Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;
- Dengan demikian, penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*) berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa, tidak bersifat imperatif. Apabila para pihak yang menghendaki, dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang-undang. Misalkan, para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*). Hal ini dimungkinkan, karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian, bersifat mengatur (*aanvullend recht*).²

B. Berakhirnya Kuasa

Pasal 1813 KUH Perdata, membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) yang menegaskan, persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral).

Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata.

1. *Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara Sepihak*

Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali (*revocation, herroepen*) kuasa oleh pemberi kuasa, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUH Perdata dan seterusnya, dengan acuan:

- Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;
- Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk:
 - 1) Mencabut secara tegas dengan tertulis, atau
 - 2) Meminta kembali surat kuasa, dari penerima kuasa
- Pencabutan secara diam-diam, berdasarkan Pasal 1816 KUH Perdata.

Caranya, pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama. Tindakan itu berakibat, kuasa yang pertama, terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada kuasa yang baru, ditarik kembali secara diam-diam.

Sehubungan dengan pencabutan secara sepihak, ada baiknya dilakukan secara terbuka, dengan jalan memberitahukan atau mengumumkannya. Cara yang demikian, memberi perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga, karena sejak itu, setiap tindakan yang dilakukan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa, tidak sah dan dianggap melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa. Sebaliknya jika pencabutan tidak terbuka, semua tindakan hukum yang dilakukannya dengan pihak ketiga yang beriktikad baik, tetap mengikat kepada pemberi kuasa.

2. *Salah Satu Pihak Meninggal*

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

Pasal 1813 KUH Perdata menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa, tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, harus dibuat surat kuasa baru. Paling tidak, ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud.

3. *Penerima Kuasa Melepas Kuasa*

Pasal 1817 KUH Perdata, memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan (*op zegging*) kuasa yang diterimanya, dengan syarat:

- Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa;
- Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.

Ukuran tentang ini, didasarkan pada perkiraan objektif, apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa.³

C. **Jenis Kuasa**

Pada bagian ini, dijelaskan secara ringkas jenis kuasa yang diatur dalam undang-undang. Penjelasan ini berkenaan dengan surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan.

1. **Kuasa Umum**

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

- Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
- Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;
- Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *beherder* atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum, tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa Harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 149/1972 (2-8-1972), bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 HIR.

2. **Kuasa Khusus**

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa sebagai pihak *principal*. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR.

Jadi, kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang digariskan Pasal 1795 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Kuasa itu merupakan kuasa khusus, terbatas hanya untuk menjual rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

3. **Kuasa Istimewa**

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya, ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG. Jika ketentuan pasal-pasal ini dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

4. **Kuasa Perantara**

Kuasa perantara disebut juga agen (*agent*). Kuasa ini dikonstruksi berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan (*commercial agency*) atau makelar. Disebut juga *broker* dan *factor*, tetapi lazim disebut "perwakilan dagang".

³*Ibid.*, hlm. 4-5.

Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai *principal* memberi perintah (*instruction*) kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada *principal*, sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan.

D. Bentuk Kuasa Di Depan Pengadilan

Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang beperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Bentuk kuasa tersebut di jelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Kuasa secara Lisan

Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG) serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari :

a. Dinyatakan secara Lisan oleh Penggugat di Hadapan Ketua PN

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua PN, apabila tergugat tidak pandai menulis (buta aksara). Dalam kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai:

- Pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu,
- Pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu, disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua PN.

Apabila Ketua PN menerima gugatan secara lisan, dia wajib memformulasikannya dalam bentuk gugatan tertulis. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, apabila gugatan lisan itu dibarengi dengan pemberian kuasa, hal itu wajib dicatat atau dimasukkan Ketua PN dalam gugatan tertulis yang dibuatnya.

Pada masa lalu, pengajuan gugatan maupun penunjukan kuasa secara lisan, sering terjadi, tetapi pada masa belakangan ini, sangat jarang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, ketentuan ini mungkin masih relevan menjembatani kesenjangan kecerdasan masyarakat yang terdapat di daerah pedesaan.

b. Kuasa yang Ditunjuk secara Lisan di Persidangan

Bentuk ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian, secara implisit dianggap tersirat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penunjukan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan, dengan syarat:

- Penunjukan secara lisan itu, dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*),
- Selanjutnya, Majelis memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.

Penunjukan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Hanya hakim yang bersikap formalistis, yang kurang setuju dengan penerapan ini.

2. Kuasa yang Ditunjuk dalam Surat Gugatan

Penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG). Cara penunjukan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG).

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) RBG), gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR, telah mengaturnya secara tegas. Dalam praktik, cara penunjukan seperti itu yang berkembang pada saat sekarang. Dalam surat gugatan, dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat. Cuma pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan didasarkan atas surat kuasa khusus. Padahal menurut hukum, penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya. Syaratnya, hanya mencantumkan penunjukan itu secara tegas dalam surat gugatan.

3. Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberian kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*.

a. Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebutkan syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Memperhatikan ketentuan itu, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana. Cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya. Itu sebabnya, pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali. Cukup berisi pertanyaan

penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisi formulasi: “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.

Ternyata, sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat. Diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu, dilakukan MA melalui SEMA. Secara kronologis, MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat surat khusus, yaitu :

- 1) SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959;
- 2) SEMA No. 5 Tahun 1962, Tanggal 30 Juli 1962;
- 3) SEMA No. 01 Tahun 1971, Tanggal 23 Januari 1971;
- 4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994.

b. Bentuk Formil Surat Kuasa Khusus

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (*in writing*). Itu sebabnya disebut surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*. Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk lisan (oral). Apakah undang-undang menentukan bentuk formal tertentu? Tidak! Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut surat. Menurut hukum, pengertian surat sama dengan akta, yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum. Apabila pengertian ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, timbul pertanyaan. Akta yang bagaimana, yang dianggap memenuhi syarat formil bentuk surat kuasa khusus? Jawabnya, undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu.

Oleh karena itu, bentuknya disesuaikan dengan pengertian akta dalam arti luas. Berdasarkan pengertian akta dimaksud, surat kuasa khusus dapat berbentuk antara lain sebagai berikut.

1) Akta Notaris

Boleh berbentuk akta otentik, berupa akta notaris yaitu surat kuasa itu dibuat di hadapan notaris yang dihadiri pemberi dan penerima kuasa. Perlu diingatkan kembali. Bentuk surat kuasa khusus adalah bebas (*vrij vorm*), tidak mesti berbentuk akta otentik di hadapan notaris. Oleh karena itu, jangan timbul anggapan jika tidak dibuat dalam bentuk akta notaris surat kuasa tidak sah. Tidak demikian! Undang-undang dan praktik peradilan tidak mengharuskan surat kuasa khusus mesti berbentuk akta otentik.

2) Akta yang Dibuat di Depan Panitera

Biasanya bentuk surat kuasa khusus ini adalah sebagai berikut.

- Dibuat di hadapan Panitera PN sesuai dengan kompetensi relatif.

Misalnya, perkara yang disengketakan menjadi kewenangan relatif PN Bogor, maka pembuatannya dilakukan di hadapan Panitera PN Bogor. Bahkan ada yang berpendapat, kalau pembuatannya tidak sesuai dengan kompetensi relatif yang dimiliki panitera, surat kuasa itu dianggap tidak sah. Pendapat ini dianggap sangat sempit dan formalistis. Namun, untuk menghindari penerapan seperti ini, perbuatannya lebih baik disesuaikan dengan kompetensi relatif yang dimiliki panitia tersebut.

- Dilegalisir oleh Ketua PN atau hakim

Agar surat kuasa khusus yang dibuat di depan panitera sah sebagai akta, diperlukan legalisasi atau pengesahan (*wettiging*) dari Ketua PN atau hakim agar surat kuasa sah sebagai akta otentik.

Di berbagai daerah, terdapat kecenderungan memaksakan pembuatan surat kuasa khusus di hadapan panitera. Pemaksaan itu dibarengi ancaman, surat kuasa khusus yang tidak dibuat di depan panitera, tidak sah dan tidak diterima di PN yang bersangkutan. Tindakan pemaksaan seperti itu, tidak ada dasar hukumnya. Perbuatan pejabat itu merupakan pelanggaran hukum dan pemerkosaan terhadap hak asasi orang yang berperkara. MA harus menghentikan praktik yang demikian dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih cara dan bentuk yang mereka kehendaki sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum.

3) Akta di Bawah Tangan

Di atas telah dijelaskan, surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah berbentuk bebas (*free form*). Boleh berbentuk akta otentik. Dapat juga akta dibawah tangan (*onderhandse akte*) yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) tanpa perantara seorang pejabat, ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, serta mencantumkan tanggal penandatanganan.

Keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan, tercipta terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Tidak diperlukan legalisasi dari pihak pejabat mana pun. Bentuk surat kuasa di bawah tangan, dianggap lebih efisien. Pembuatannya tidak memerlukan biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan surat kuasa berbentuk otentik yang dibuat di hadapan notaris atau panitera PN, bentuk di bawah tangan jauh lebih efektif dan efisien, karena tidak banyak waktu yang terbuang dan biaya murah (*zero cos*). Perlu dijelaskan, keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan tidak memerlukan legalisasi. Keliru anggapan sementara hakim yang menggantungkan keabsahan surat kuasa demikian atas legalisasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992 yang

menyatakan tidak diperlukan legalisasi atas surat kuasa khusus di bawah tangan. Tanpa legalisasi, surat kuasa itu telah memenuhi syarat formil.⁴

⁴*Ibid.*, hlm. 12-17.

BAB II GUGATAN DALAM PROSES PERKARA PERDATA

A. Pengertian

Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 RBg untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 RBg untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis.

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa. Membuat gugatan dapat dikatakan gampang-gampang sukar. Akan dikatakan gampang jika yang membuat gugatan adalah orang yang sudah ahli dan berpengalaman, tetapi sukar bagi mereka yang bukan seorang ahli atau tidak mempunyai pengalaman. Jangankan bagi orang awam di bidang hukum, para sarjana hukum yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pengacara atau advokat pun, sering kali masih mengalami kesulitan dalam membuat gugatan.⁵

Gugatan dalam proses perkara perdata dibagi menjadi 2, yaitu gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*. Gugatan *voluntair* atau biasa disebut dengan gugatan permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*).

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.⁶

Mengenai isi gugatan, tidak ada diatur baik dalam *Herzein Indonesis Reglement* disingkat HIR maupun dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* disingkat R.Bg. sebagai sumber hukum utama dari hukum acara perdata karena rancangan Undang-undang Hukum Perdata (tahun 1967) sampai saat ini masih tetap saja sebagai rancangan. Dengan tidak adanya diatur mengenai isi gugatan baik dalam HIR maupun dalam Rbg bukanlah berarti gugatan itu dapat dibuat dengan seenaknya tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pasal 8 no 3 Rv menentukan gugatan sedikitnya memuat 3 hal, yaitu:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan
3. Tuntutan atau petitum.

Cara membuat gugatan atau cara mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan Negeri menurut Hukum Acara Perdata ada 2 teori, yaitu :

1. *Substantierings Theorie*

Teori ini mengatakan bahwa gugatan itu haruslah terkandung uraian sejarah peristiwa, hubungan hukum, dan juga harus disebutkan teori-teorinya.
2. *Individualiserings Theorie*

Teori ini mengatakan bahwa gugatan cukup menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutkan sejarahnya.⁷

Pada hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan ini disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dalam hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan *Reglement op de Rechsvordering* (Rv).

⁵ Jeremas Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019) hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 29.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

Dalam praktik, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik membuat gugatan. Hal ini disebabkan karena *pertama*, persoalan yang menimbulkan perkara itu bervariasi, *kedua* karena selera dari para penggugat atau advokat sebagai kuasa penggugat dalam membuat gugatan, terutama soal membahasakannya yang berbeda. Namun, terlepas dari kasusnya berubah-ubah dan cara membahasakannya juga berbeda-beda, ada sepuluh hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membuat gugatan :

1. Cara berpikir distingtif (*distinctive*);
2. Dasar hukum;
3. Klasifikasi hukum;
4. Penguasaan hukum materiil;
5. Bahasa Indonesia (membahasakannya);
6. Posita harus sinkron dengan petitum;
7. Berpikir taktis;
8. Ketelitian;
9. Singkat, padat tetapi mencakup;
10. Hukum Acara Perdata.

A. Cara Berpikir Distingtif

Berpikir distingtif dalam membuat gugatan sangatlah penting. Kata distingtif berasal dari bahasa Inggris, *Distinct* yang artinya terang, jelas, nyata berbeda. Berpikir distingtif maksudnya adalah berpikir secara terang, jelas, tidak mengacaukan hal yang satu dengan lainnya, dan tidak membingungkan para pembacanya.⁸ Contoh berpikir distingtif dalam membuat gugatan adalah sebagai berikut :

A misalnya mau menggugat B karena si B mengakui dan menguasai tanah milik si A secara melanggar hukum. Dalam gugatannya, si A harus jelas menyatakan tanahnya terletak di mana, luasnya berapa, persil berapa, serta batas-batasnya mana.

B. Dasar Hukum

Membuat gugatan kepada seseorang harus diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktik peradilan atau kebiasaan. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim. Sebab, dalam memutus suatu perkara secara baik, hakim akan berpegang pada tiga hal, yaitu : kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

Penguasaan dasar hukum ini penting bukan saja untuk mengajukan gugatan tetapi juga dalam hal menjawab atau membantah jawaban lawan. Sebab, dalam jawab-menjawab bukanlah sekadar membantah tetapi juga harus ada dasar hukumnya. Sebab dalam hal itu dapat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum atau apa yang disebut *law making*.⁹

C. Klasifikasi Hukum

Sebelum membuat suatu gugatan, hal yang juga perlu diperhatikan adalah masalah klasifikasi hukum. Klasifikasi ini penting, agar supaya kita dapat menemukan tittle gugatan, serta menemukan hukumnya. Apakah suatu gugatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum, wanprestasi atau apakah masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa Perdata atau Pidana atau bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagainya. Masalah klasifikasi ini penting, sebab tidak jarang dalam praktik, suatu gugatan tidak dapat diterima hanya disebabkan advokatnya tidak dapat mengklasifikasikan gugatan hukumnya, gugatan tersebut hanya asal buat.

D. Penguasaan Hukum Materiil

Hukum formil atau Hukum Acara Perdata bertujuan untuk menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu, dalam membuat gugatan, penguasaan hukum materiil sangat menentukan untuk dinyatakan, dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Karena yang diperdebatkan jika terjadi gugat-menggugat di pengadilan adalah tentang hukum materiilnya. Hukum Materiil, bukan saja peraturan perundang-undangan tetapi juga doktrin-doktrin, teori-toeri, peraturan-peraturan atau kebiasaan.¹⁰

E. Bahasa Indonesia

Dalam membuat gugatan faktor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat menentukan sukses tidaknya suatu gugatan. Karena kalau bahasa Indonesianya kacau, orang yang membacanya tidak mudah mengerti apa maksud yang kita tulis dalam gugatan tersebut. Tidak terkecuali juga bagi hakim yang memeriksa

⁸*Ibid*, hlm. 6.

⁹*Ibid*, hlm. 8.

¹⁰*Ibid*, hlm. 9.

perkara kita. Hakim tidak mudah memahami maksud gugatan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini penting, sebab bahasa melambangkan jalan pikiran seseorang.

F. Posita Harus Sinkron dengan Petitum

Posita artinya alur cerita tentang duduknya perkara atau masalah. Sedangkan petitum adalah tuntutan yang diminta atau dimohonkan kepada hakim. Petitum ini harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan posita gugatan.

Posita harus sinkron dengan petitum, artinya kalau penggugat menyatakan dalam posita gugatannya bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka dalam petitum dia harus mengatakan : menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat.

G. Berpikir Taktis

Berpikir taktis adalah berhubungan dengan kelihaiian seorang advokat atau pengacara untuk menggali data dari kliennya dan bagaimana menuangkannya dalam gugatan. Tidak semua yang diceritakan oleh klien harus diungkapkan ke dalam gugatan. Walaupun cerita klien tersebut secara logika formal benar, namun belum tentu benar menurut logika hukum. Misalnya seorang klien menceritakan pada advokatnya bahwa tanahnya ditempati oleh A seseorang yang kaya raya tanpa bayar sewa, hanya disuruh menempati saja sejak tahun 1990-an karena ada hubungan sewa-menyewa. Tetapi jika advokat berpikir taktis maka tidak akan membuat gugatan pengosongan tetapi putus hubungan sewa-menyewa atau wanprestasi. Sebab tidak logis bahwa seseorang yang kaya raya hanya menempati tanah orang tanpa sewa, walaupun kenyataannya benar demikian.

H. Ketelitian

Ketelitian dalam membuat gugatan sangat diperlukan. Sebab salah kata, *typo eror*, salah istilah, salah kalimat akan mengubah pengertian dan akibatnya akan fatal, yaitu gugatan akan dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Masalah ketelitian ini menyangkut banyak hal. Misalnya: dasar hukum, obyek gugatan, sistematik, dan lain-lain.

I. Singkat, Padat tetapi Mencakup

Membuat gugatan seharusnya singkat tetapi padat dan mudah dimengerti. Singkat maksudnya, kalimatnya terang, bahasa Indonesia dan logikanya baik dan benar. Pembuatan gugatan yang singkat dan padat dapat dilakukan kalau kita dapat menggolongkan cerita klien yang sifatnya abstrak dan umum ke dalam hal-hal yang konkret dan khusus. Tidak semua cerita dari klien mempunyai relevansi atau bernilai yuridis. Untuk itu dibutuhkan kepandaian dari advokatnya untuk memilah-milah persoalan atau cerita yang sifatnya umum itu ke dalam hal yang konkret.

J. Hukum Acara Perdata

Dalam membuat gugatan sudah barang tentu harus menguasai hukum acara perdata. Penguasaan hukum acara perdata tersebut misalnya menyangkut kompetensi pengadilan, di mana gugatan harus diajukan. Atau bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya.

BAB III

GUGATAN SEDERHANA

A. Pengertian

Gugatan sederhana atau *small claim court* pasti sering kita dengar, dan membuat kita bertanya mengenai gugatan sederhana ini. Pengaturan mengenai Gugatan sederhana ini dapat kita lihat dan baca pada Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa :

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misalkan, A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan.

Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalnya, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan B.

Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain:

- Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Apabila kita memperhatikan perbedaan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana, secara jelas tentang nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana dengan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan perkara perdata biasa, pada nilai kerugian materiil tidak ada batasnya.

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa “gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum”. Pengaturan ruang lingkup gugatan sederhana ini berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu :

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) . Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
 - a. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Jadi, ruang lingkup gugatan sederhana seperti yang sudah dijelaskan pada ketentuan diatas berarti dalam gugatan sederhana diajukan terhadap perkara Wanprestasi (cedera janji) dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sebaliknya yang tidak boleh dimasukkan dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah.

Mengenai persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana, menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa :

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Hukum acara dan tahapan penyelesaian dalam gugatan sederhana ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa :

- a. Hakim pemeriksa perkara
Prinsip dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal yang akan memeriksa perkara. Hakim tunggal yang ditunjuk selanjutnya diberi kewenangan untuk menilai apakah gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana atau tidak.
- b. Tahapan penerimaan dan penyelesaian gugatan sederhana
 - 1) Pendaftaran
Tahapan dan prosedur pendaftaran gugatan sederhana di Pengadilan Negeri adalah:
 - a) Penggugat mendaftarkan langsung gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Penggugat dapat langsung mendaftarkan gugatan yang telah dibuat sebelumnya. Jika penggugat tidak memahami cara membuat gugatan, maka ia dapat mengisi blanko gugatan sederhana yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan. Dalam blanko gugatan, penggugat mengisi keterangan-keterangan yang diperlukan, yaitu:
 - (1) Identitas penggugat dan tergugat
Identitas mencantumkan hal-hal pokok, yaitu nama lengkap dan alias (bila ada), umur, pekerjaan, dan domisili atau tempat kediaman senyatanya dari penggugat dan tergugat.
 - (2) Penjelasan tentang duduk perkara
Dalam duduk perkara, penggugat menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke gronden*), misalnya adanya perjanjian jual beli yang melahirkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat pada waktu tertentu dengan objek perjanjian tertentu. Uraian selanjutnya adalah perbuatan yang melahirkan akibat hukum, misalnya tergugat melakukan sidersa janji sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.
 - (3) Tuntutan penggugat
Pada bagian akhir, penggugat menguraikan tuntutan-tuntutannya berdasarkan uraian pada duduk perkara.
 - b) Melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi
Melampirkan alat bukti sebenarnya dilakukan pada saat persidangan memasuki agenda pembuktian. Namun, untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sederhana yang mengutamakan kesederhanaan dan kecepatan dalam beracara, maka penggugat diwajibkan untuk telah melampirkan bukti-bukti surat yang diperlukan pada saat mendaftarkan gugatan.
 - c) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, pembayaran panjar biaya perkara dan pencatatan dalam register.
Ketika penggugat mendaftarkan gugatannya, Panitera Pengadilan wajib terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas gugatan. Jika ada kekurangan dalam berkas gugatan, maka panitera mengembalikan berkas tersebut kepada penggugat untuk dilengkapi. Setelah seluruh berkas dianggap lengkap, maka Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara dan melalui Kepaniteraan Pengadilan, penggugat wajib membayar panjar tersebut. Jika penggugat adalah pihak yang tidak mampu, maka ia dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma. Setelah berkas gugatan lengkap dan panjar biaya perkara telah dilunasi oleh penggugat, maka selanjutnya gugatan didaftarkan dalam buku register khusus gugatan sederhana.
 - 2) Penetapan Hakim
Setelah gugatan sederhana didaftarkan di Kepaniteraan dan tercatat dalam buku register khusus gugatan sederhana, maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara. Hakim Tunggal yang ditunjuk selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan jika syarat-syarat gugatan sederhana dipenuhi maka Hakim Tunggal akan memimpin persidangan gugatan sederhana.
 - 3) Penunjukan panitera pengganti
Panitera Pengadilan setelah menerima berkas perkara yang telah dilampiri penetapan hakim tunggal, selanjutnya menunjuk Panitera Pengganti. Panitera Pengganti bertugas untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.
 - 4) Pemeriksaan pendahuluan

Kekhasan dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah adanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini mirip dengan pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut dengan *dismissal process*. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Hakim tunggal yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim meneliti beberapa hal seperti materi gugatan sederhana yang mencakup obyek gugatan dan pihak-pihak yang berperkara. Di samping itu, hakim akan meneliti secara seksama apakah pembuktian atas gugatan tersebut sifatnya sederhana atau tidak. Untuk menilai hal ini, maka hakim terlebih dahulu melihat hubungan hukum apa yang terjadi antara pihak berperkara, sejauh mana kompleksitas hubungan hukum tersebut, dan apakah akibat hukumnya hanya menjangkau pihak berperkara atau ada pihak lain yang berdampak hukum. Hakim akan melihat pula bukti-bukti surat yang telah dilampirkan saat mendaftarkan gugatan sederhana.

5) Penetapan hari sidang

Dari kesimpulan hakim bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan sederhana dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, hakim kemudian menetapkan hari sidang pertama untuk pemeriksaan perkara tersebut. Dalam penetapan tersebut ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan sidang serta perintah kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak-pihak berperkara.

6) Pemanggilan para pihak berperkara

Pemanggilan kepada pihak harus dilaksanakan dengan patut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg, yaitu tenggang waktu hari memanggil dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Jika pada sidang pertama penggugat tidak datang menghadap persidangan dengan alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat tidak datang pada persidangan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan jika pada sidang kedua tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut maka Hakim memutus perkara. Jika tergugat pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, maka perkara diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (di luar hadirnya tergugat).

7) Pemeriksaan dalam persidangan dan perdamaian

Segala hal yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam berita acara persidangan. Dalam melaksanakan sidang, Hakim dibantu oleh Panitera untuk mencatat segala hal dalam persidangan.

a) Peran Hakim

Peran Hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhana sangat signifikan. Hakim dituntut untuk berperan aktif dalam persidangan dalam menyelenggarakan persidangan yang efektif dan efisien. Jika dalam persidangan kedua belah pihak hadir, maka hakim wajib berperan aktif dalam hal-hal¹¹ sebagai berikut:

- (1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada pihak-pihak yang berperkara;
- (2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang;
- (3) Membimbing atau memberikan petunjuk yang cukup kepada para pihak dalam pembuktian;
- (4) Menjelaskan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh para pihak jika keberatan dengan putusan Hakim.

b) Perdamaian

Sama halnya dengan proses acara biasa, dalam pemeriksaan gugatan sederhana, pada persidangan pertama yang dihadiri pihak berperkara maka para pihak akan menempuh upaya perdamaian. Perbedaannya adalah upaya perdamaian dalam acara gugatan sederhana tidak tunduk dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada pemeriksaan gugatan sederhana, Hakim wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara. Upaya perdamaian yang dilakukan Hakim harus memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, sehingga jika pun harus dilakukan beberapa kali upaya damai, waktu untuk itu tidak menyebabkan penyelesaian perkara nantinya melebihi batas waktu 25 hari.

c) Pembacaan gugatan

Setelah upaya perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka pemeriksaan dilakukan dengan pembacaan gugatan penggugat. Dalam pembacaan gugatan dimungkinkan adanya koreksi atas kesalahan ketik atau perubahan-perubahan minor dalam gugatan yang sifatnya tidak mengubah pokok perkara.

d) Jawaban tergugat

Terhadap gugatan penggugat, tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan maupun tulisan. Dalam jawaban, tergugat tidak boleh mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, tuntutan balik (rekonvensi). Dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak diperkenankan adanya intervensi

¹¹ M. Natsir, Asnawi. 2016, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 697

karena hal tersebut jelas menyebabkan pemeriksaan berlangsung lama, lagi pula dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim telah meneliti ada tidaknya kaitan pihak ketiga dengan pokok perkara.

8) Pembuktian

Prinsip, cara, batas minimal alat bukti, nilai atau daya bukti alat bukti dalam pembuktian gugatan sederhana sepenuhnya tunduk pada ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Jika gugatan diakui atau tidak dibantah, maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan dan secara hukum gugatan penggugat dianggap telah terbukti. Sebaliknya, jika gugatan dibantah, maka penggugat wajib membuktikan gugatannya, sementara tergugat wajib membuktikan bantahannya. Penerapan beban pembuktian dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip *billijkheid* atau kepatutan dalam membebaskan pembuktian kepada pihak berperkara.

9) Putusan

Ketika seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan, Hakim mengambil suatu kesimpulan dan menuangkannya dalam putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah pembacaan putusan tersebut, Hakim wajib memberitahukan hak-hak para pihak untuk mengajukan keberatan jika tidak menerima putusan tersebut. Saat pembacaan putusan ternyata salah seorang pihak tidak hadir, maka Juru sita atau Juru sita Pengganti diperintahkan untuk menyampaikan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan harus telah diserahkan kepada pihak berperkara.

Perlu dipahami bahwa limitasi atas batasan waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Sementara itu, hari yang dimaksud adalah dalam Pasal 1 angka 4 adalah hari kerja. Dengan demikian, limitasi waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama.

Pendahuluan dalam gugatan sederhana adalah Pemeriksaan yang menjadi tahapan paling krusial atau paling pertama dalam tahap ini, hakim memiliki wewenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Saat melakukan pemeriksaan ini, hal yang dilakukan hakim saat pemeriksaan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan :

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah keberatan. Keberatan diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Keberatan diajukan dengan suatu akta pernyataan keberatan yang ditandatangani pengaju dihadapan Panitera Pengadilan. Dalam mengajukan keberatan, pihak pengaju mencantumkan alasan-alasan keberatannya¹².

Tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Jika pemohon keberatan tidak memahami cara membuat permohonan keberatan, maka pemohon dapat mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan Kepaniteraan Pengadilan. Dalam hal keberatan diajukan setelah lewat tenggang waktu yang disediakan, maka keberatan tidak dapat diterima yang dinyatakan dalam suatu penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan dari panitera.

Setelah seluruh berkas permohonan keberatan lengkap dan telah didaftarkan dalam register yang disediakan, maka akta pernyataan keberatan dan memori keberatan disampaikan kepada pihak lawan (termohon keberatan) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah sejak permohonan diterima pengadilan. Pihak lawan yang telah menerima pemberitahuan tersebut dapat mengajukan kontra memori keberatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan diterima. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim (terdiri atas tiga orang hakim) yang ditetapkan ketua pengadilan. Penetapan Majelis Hakim pemerika keberatan dilakukan selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap. Majelis Hakim dalam permohonan keberatan dipimpin oleh Hakim senior dan beranggotakan dua orang hakim junior.

Pada pemeriksaan keberatan, tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan tambahan, artinya pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak berperkara. Pemeriksaan keberatan hanya melingkupi

¹² *ibid*, hlm. 698

pemeriksaan berkas-berkas perkara yang mencakup tiga hal, yaitu putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, Kontra memori keberatan. Seperti halnya dalam pemeriksaan gugatan sederhana yang memiliki limitasi waktu, pemeriksaan keberatan juga dibatasi waktunya, yaitu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim memeriksa permohonan keberatan.

Putusan permohonan keberatan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara. Penyampaian dimaksud harus dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sejak disampaikannya putusan kepada pihak-pihak berperkara, maka sejak saat itu pula putusan permohonan keberatan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan keberatan sifatnya final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap eksekusi atau pelaksanaan putusan dalam perkara gugatan sederhana dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan atau terhadap putusan keberatan. Tegasnya, eksekusi diterapkan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana menurut prinsipnya dilaksanakan secara sukarela, atau apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan melalui lembaga eksekusi. Cara atau prosedur eksekusi putusan gugatan sederhana mengacu pada prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang terdapat HIR, Rbg maupun sebagian ketentuan dalam Rv yang masih dipakai dalam praktik eksekusi perdata.

BAB IV
PROSES PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN GUGATAN DI PENGADILAN

A. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Surat Kuasa

- a. Persyaratan
 - a) Surat Kuasa Asli dan Foto Kopi 3 Rangkap
 - b) Berita Acara Sumpah
 - c) Kartu Tanda Advokat
- b. Prosedur
 - a) Kuasa Hukum / Penggugat datang ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri setempat dan menyerahkan semua dokumen untuk mendaftarkan surat kuasa.
 - b) Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan Surat Kuasa kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk distempel dan ditandatangani.
 - c) Membayar biaya administrasi.

B. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Gugatan Melalui Pengadilan Negeri

1. Persyaratan

Penggugat atau Kuasa Hukum mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perdata, disertai dokumen sebagai berikut:

 - a) Gugatan asli yang sudah ditandatangani lalu di foto kopi sebanyak 5 rangkap ditambah jumlah Tergugat.
 - b) Surat Kuasa asli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Setempat beserta fotokopi Karta Tanda Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah (BAS) yang masih berlaku.
 - c) Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan, seperti Sertipikat, KTP, Akta, Surat Kuasa, dan lain sebagainya.
2. Prosedur
 - a) Penggugat/Kuasa Hukum datang ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Setempat dan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan;
 - b) Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meneliti berkas kemudian menyerahkan ke meja 1 untuk dilakukan penghitungan biaya panjar berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang radius, kemudian menuangkannya dalam SKUM;
 - c) Penggugat/Kuasa Hukum membayar biaya panjar melalui Bank yang ditujukan oleh Pengadilan Negeri setempat;
 - d) Penggugat/Kuasa Hukum menyerahkan bukti transfer kepada kasir dan menyimpan salinannya sebagai arsip;
 - e) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan;
 - f) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri setempat yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
 - g) Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

C. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Gugatan Melalui E-Court

- a. Persyaratan
 - a) Mengakses aplikasi *e-court* dengan menggunakan Peramban (*web browser*) melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar;
 - b) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat *e-mail* dan kata kunci (*password*) yang diinginkan;
 - c) Melakukan aktivasi akun pada alamat *e-mail* yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
 - d) Melakukan *login* kedalam aplikasi;
 - e) Melengkapi data advokat;
 - f) Pengadilan Tinggi sudah melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat yang mendaftar sebagai Pengguna Terdaftar;
 - g) Menyiapkan semua dokumen dalam bentuk *soft copy* (word dan pdf). Untuk surat gugatan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani Penggugat/Kuasa Hukum;
 - h) Surat Kuasa dalam bentuk *soft copy*;

- i) Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan, seperti Akte, Sertipikat, dan lain sebagainya dalam bentuk *soft copy*.
- b. Prosedur
 1. Penggugat / Kuasa Hukum mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) memilih pengadilan yang berwenang;
 - b) Mengunggah (*upload*) surat kuasa khusus;
 - c) Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara);
 - d) Menginput data pihak;
 - e) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
 - f) Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM); dan
 - g) Penggugat / Kuasa Hukum melakukan pembayaran secara elektronik.
 2. Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-court*;
 3. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Penggugat/Kuasa Hukum akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam sistem informasi penelusuran perkara;
 4. Apabila terjadi penggantian kuasa hukum maka wajib disampaikan secara elektronik kepada Kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-court* perkara yang bersangkutan;
 5. Penggantian kuasa tersebut harus melampirkan *scan* surat kuasa asli;
 6. Menunggu panggilan pertama untuk Penggugat/Kuasa Hukum yang dilaksanakan secara elektronik, sedangkan Panggilan pertama untuk Tergugat dilaksanakan secara manual oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
 7. Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 8. Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:
 - a) Penggugat/Kuasa hukum yang melakukan pendaftaran secara elektronik;
 - b) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis.

BAB V MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “*mediare*” yang berarti “ditengah-tengah”, sedangkan definisi mediasi dapat dibaca dalam berbagai literatur, di antaranya definisi dari Moore yang berbunyi: “*the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power, who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute*”.¹³

Definisi lain mediasi menurut Nolan-Haley adalah: “*a short term, structured, task oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement*”.¹⁴

Definisi mediasi menurut Kovach: “*facilitated negotiation. It is process by which a neutral third party, the mediator, assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution*”.¹⁵

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Prosedur mediasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dari berbagai definisi mediasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu:

- a. Dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak;
- b. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutus;
- c. Keberadaan pihak ketiga diterima oleh para pihak;
- d. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang memuaskan.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan, diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, tentunya proses persidangan di Pengadilan Negeri berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bercara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya seseorang akan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.¹⁶

Namun demikian, tingkat efektifitas pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dibanyak pengadilan, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab.

B. Mediator

Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak yang berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan, dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakati. Terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih

¹³Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Fransisco, Jossey-Bass Publisher, 2003), hlm. 15.

¹⁴ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute ResoLution* (S1. Paul, Minnesota.: West Publishing Co., 1992), hlm 56.

¹⁵ Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principles and Practice* (St. Paul , Minnesota: Wesl Publishing Co., 1994), hlm. 16.

¹⁶Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 352.

mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.

Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulaidari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Menurut Moore mediator mempunyai fungsi:

- 1) Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak.
- 2) Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan.
- 3) Fasilitator yang memimpin proses perundingan.
- 4) Mendidik perundingan yang masih baru, tidak mempunyai ketrampilan, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar.
- 5) Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau nara sumber dari luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat.
- 6) Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang agar para mereka dapat menemukan issue dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai.
- 7) Membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan tidak realistis.
- 8) Menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai sebagaimana mestinya.
- 9) Mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedur atau substantif.¹⁷

Untuk dapat melaksanakan perannya, menurut Boullen, seorang mediator harus melaksanakan peran berikut ini.

- 1) Membangun kepercayaan dan rasa percaya diri para pihak.
- 2) Mengembangkan kerangka kerja untuk tercapainya pengambilan keputusan yang kooperatif.
- 3) Melakukan analisis konflik dan merancang intervensi yang layak.
- 4) Mempromosikan komunikasi yang konstruktif.
- 5) Memfasilitasi perundingan dan penyelesaian masalah.
- 6) Mendidik para pihak.
- 7) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan kemampuannya.
- 8) Memberikan dorongan agar sengketa dapat diselesaikan.
- 9) Mempromosikan realitas.
- 10) Memberikan saran dan evaluasi.
- 11) Mengakhiri mediasi.¹⁸

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya dalam proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain yang diperlukan bagi seorang mediator adalah kemampuan mendengar secara efektif dan kemampuan berkomunikasi.

Pada dasarnya seorang mediator harus bersifat netral. Artinya, seorang mediator tidak boleh memihak, karena hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak. Namun dalam berbagai sengketa terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, seringkali mediator tidak sepenuhnya netral karena adanya kepentingan para pihak ataupun kepentingan terhadap hasil akhir perundingan. Menurut Moore ada tiga tipe mediator, yaitu:

- 1) *Social network mediator.*
- 2) *Authoritative mediator.*
- 3) *Independent mediator.*¹⁹

¹⁷Moore, *op.cit.*, hlm. 18.

¹⁸ Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice* (Sydney: Butterworth, 1996), hlm.124.

1.1. *Social network* (mediator jaringan sosial)

Mediator tipe ini biasanya dipilih oleh para pihak karena mereka mengenal baik dan percaya bahwa orang yang mereka pilih sebagai mediator mampu membantu menyelesaikan sengketa. Mediator jaringan sosial dikenal dalam sengketa keluarga, rekan usaha, atau antar teman. Para pihak biasanya memilih tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala adat, atau orang-orang yang dekat dengan mereka.

1.2. *Authoritative mediator* (mediator otoritatif)

Dalam membantu penyelesaian suatu sengketa, seorang mediator otoritatif biasanya adalah orang yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Mediator tipe ini dalam menjalankan fungsinya tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator, akan tetapi dalam situasi tertentu mungkin akan memberikan batasan-batasan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara kooperatif. Biasanya mediator berasal dari pihak yang memiliki otorita misalnya dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya.

1.3. *Independent mediator* (mediator mandiri)

Mediator mandiri adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa, sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator ini berasal dari lembaga penyedia jasa atau kantor yang memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tipe mediator semacam inilah yang berkembang di berbagai negara dan saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Mengenai tahapan ini ada berbagai variasi yang dirumuskan oleh para ahli, namun di sini akan diuraikan tahapan yang dirumuskan oleh Moore yang pada dasarnya mencakup tahapan yang dirumuskan oleh para ahli yang lain.

Menurut Moore ada 12 (dua belas) tahapan mediasi, yaitu:

- 1) Tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa;
- 2) Tahap memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
- 3) Tahap mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa;
- 4) Tahap menyusun rencana mediasi;
- 5) Tahap memabangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak;
- 6) Tahap memulai sidang mediasi;
- 7) Tahap merumuskan masalah dan menyusun agenda;
- 8) Tahap mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak;
- 9) Tahap membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;
- 10) Tahap menganalisa pilihan penyelesaian sengketa;
- 11) Tahap tawar menawar;
- 12) Tahap penyelesaian formal.²⁰

C. Perjanjian Perdamaian

Perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang²¹, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). Definisi lain dari perdamaian adalah:

“Persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa.” (Art.1888 NBW)

Jadi, dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian “formal” dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat²² menurut suatu formalitas tertentu.

Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.²³

¹⁹Moore, *op.cit.*, hlm. 43-55.

²⁰*Ibid.*, hlm. 66-67.

²¹ Salim, HUKUM KONTRAK: Teori dan Teknik Penyusunan. 2008, cetakan ke-8, Jakarta: SINAR GRAGIKA. hal. 92

²² R. Subekti, ANEKA PERJANJIAN, 1995, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI. Hal. 177

Begitu juga tidak ada perdamaian jika kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian perkara pada arbitrase (pemisah) atau tunduk pada nasehat dari pihak ke-3 (binded advies).

Adapun unsure perdamaian beserta syarat dari unsure tersebut terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut 4 unsur, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak.
Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama “menyetujui” dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:
 - a. Adanya kata sepakat secara suka rela (*toesteming*)
 - b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*)
 - c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*)
 - d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*)Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsure, seperti:
 - a. Kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*)
 - b. Paksaan (*dwang*)
 - c. Penipuan (*bedrog*)Sedangkan dalam Pasal 1859 KUH Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan:
 - a. Mengenai orangnya
 - b. Mengenai pokok yang dipeselisihkanKemudian dalam Pasal 1860 KUH Perdata dikatakan beberapa faktor kesalahpahaman perdamaian, seperti:
 - a. Kesalahpahaman tentang duduknya perkara
 - b. Kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal
2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa.
Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan.
3. Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.
Persetujuan Perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi lat bukti para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni:
 - a. Putusan Perdamaian
 - b. Akta perdamaian.
4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).
Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu:
 - a. Sudah wujud sengketa perkara di pengadilan.
 - b. Sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

D. Putusan Perdamaian

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah sangat diperlukan, karena apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, maka akan terhindar penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan biaya yang besar. Selain itu permusuhan antara pihak menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan putusan biasa.

Disisi lain, apabila hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk mentaati atau mematuhi dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata: “Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah

²³ Victor M. Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata. 1993. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 3

pihak yang berperkara itu, lalu dibuatlah putusan perdamaian bersama akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut."²⁴

Senada dengan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata adalah Sudikno Mertokusumo, yang memberikan penjelasan sebagai berikut: "*Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusannya yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat anantara mereka*".²⁵

Diharuskannya para pihak yang berperkara perdata melaksanakan ata perdamaian, adalah karena putusan perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata, yang berbunyi: "*Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan*".

Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana termaktub dalam putusan perdamaian dan akta perdamaian, maka Ketua Pengadilan dapat memakia jalan paksaan melalui panitera atau juru sita untuk mengadakan eksekusi dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bahkan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan atau aparat keamanan lainnya.²⁶ Selain para pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian dan akta perdamaian, ada akibat hukum lainnya yaitu proses selesai sama sekali.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdul Halim, yang mengatakan bahwa sifat putusan perdamaian dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Putusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Pasal 1858 KUHPerdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itupula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.
- b. Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. Oleh karena putusan perdamaian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baginya tertutup untuk adanya upaya banding atau kasasi. Artinya bahwa putusan itu sejak ditetapkan atau dijatuhkan oleh hakim, maka sudah melekat, pasti dan tidak ada penafsiran lagi karena berdasarkan kesepakatan bersama, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.
- c. Mempunyai kekuatan eksekutorial. Semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pastilah mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya. Para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang tertulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan eksekusi.

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, hlm. 36

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukm Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), halm. 106.

²⁶ Heru Guntoro, Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian, (Jurnal Penelitian Hukum Persada), hlm. 4.

²⁷ Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*, hlm. 3

BAB VI TEKNIK MEMBUAT JAWABAN DAN REKONVENSİ

A. Teknik Membuat Jawaban

Pada saat kita berperan sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dari pemberi kuasa yang digugat seseorang, diperlukan data-data pendukung untuk memberikan suatu tanggapan hukum. Tanggapan hukum tersebut sering dinamakan jawaban yang merupakan suatu bagian penting dan sangat menentukan dalam memenangkan suatu kasus, alasannya :

- a. Apabila jawaban kita terutama bila eksepsi yang diajukan diterima oleh majelis hakim, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, dapat dipastikan gugatan lawan kita dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).
- b. Apabila terjadi dalil-dalil yang dibuat dalam gugatan dipatahkan dalam jawaban, dalil-dalil tersebut tidak akan dapat dibuktikan secara sempurna, dengan demikian dapat dipastikan gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak.

Oleh karena itu, pembuatan jawaban harus benar-benar dilakukan sesuai dengan fakta dengan didukung oleh bukti-bukti yang ada.

B. Jawaban Tergugat, Rekonvensi dan Eksepsi

Jawaban tergugat, rekonvensi, dan eksepsi merupakan persoalan yang harus dibahas secara bersamaan, karena ketiga persoalan tersebut erat sekali hubungannya dan pada umumnya diajukan secara bersamaan dengan jawaban tergugat.

Pasal 121 ayat (2) HIR jo. Pasal 145 ayat (2) RBg menentukan bahwa tergugat dapat menjawab penggugat baik tertulis maupun lisan. Namun, dalam praktik pengadilan, jawaban tergugat selalu secara tertulis. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun demikian jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah, maka tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya, termasuk tetapi tidak terbatas menjawab secara formil maupun materiil apa yang menjadi gugatan dari penggugat.

Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, sebagai berikut:

- a. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut tangkisan atau eksepsi.
Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada macam-macam eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.
 - a) Eksepsi prosesuil.
Eksepsi prosesuil adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut; eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, eksepsi yang karena "*ne bis in idem*", dan sebagainya.
 - b) Eksepsi materiil.
Eksepsi materiil adalah yang didasarkan pada hukum perdata materiil. Misalnya: eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu (kadaluarsa), eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan (*dilatoir exceptie*), *peremtoir exceptie*, dan sebagainya.
- b. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*)
Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat dibagi lagi atas dua kategori, yaitu:
 - a) Jawaban tergugat berupa pengakuan.
Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya, yang merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan.
 - b) Jawaban tergugat berupa bantahan.
Bila tergugat membantah, penggugat harus membuktikannya. Bantahan (*verweer*) pada dasarnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak hakim.

C. Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik dari Tergugat)

Gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, Pasal 132 a dan 132 b HIR. Pasal 157 RBg menentukan :

1. *Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali :*
 - a. *Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya.*
 - b. *Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan.*
 - c. *Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding.*

Pasal 158 RBg menentukan:

1. *Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.*
2. *Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik.*
3. *Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu dari pada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama.*
4. *Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal menambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir.*
5. *Akan tetapi, jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diikuti ketentuan-ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding.*

Dari ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, Pasal 132a dan Pasal 132 b HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama dan diputus dalam satu putusan pengadilan, walaupun dalam praktik pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam rekonsvansi. Kenyataan ini dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama.

Namun demikian, majelis hakim dimungkinkan pula untuk memeriksa dua gugatan ini secara terpisah, dengan catatan bahwa kedua gugatan ini harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

Adapun manfaat dari gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh pihak tergugat antara lain:

1. Dapat menghemat biaya perkara;
2. Dapat memberi kemudahan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan;
3. Dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara;
4. Dapat menghindari adanya keputusan yang bertentangan karena ditangani oleh hakim yang sama.

D. Mengatur Strategi dalam Pembuatan Jawaban

Dalam membuat jawaban, penggugat harus peka terhadap perkara yang ditanganinya. Sering terjadi gugatan disusun secara tergesa-gesa, dengan data yang tidak lengkap, atau dapat juga karena ada kekeliruan dalam melakukan upaya hukum. Perbaikan gugatan masih dapat dimungkinkan sepanjang dalam persidangan (pertama) belum diajukan jawaban terlebih dulu oleh tergugat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam membuat jawaban harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pastikan *persona standi* surat kuasa penggugat sama dengan gugatannya.

Dalam membuat gugatan, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara para pihak dalam gugatan dan para pihak dalam surat kuasa khusus yang menjadi dasar kewenangan kuasa hukum.

Contoh kasus kesalahan bunyi kalimat dalam surat kuasa:

Pada gugatan tertulis ada tiga tergugat tetapi dalam surat kuasanya hanya dua tergugat. Bila terjadi demikian, dapat diajukan eksepsi atas hal tersebut. Hal tersebut juga bisa dilakukan bila ada ketidaksamaan jumlah pihak yang digugat bila antara surat kuasa dan gugatan.

- b. Pastikan bahwa memang benar penggugat dalam menentukan kompetensi pengadilan dilakukan dengan para pihak yang digugat.

Apabila dalam gugatan ada beberapa tergugat, namun dalam gugatannya ternyata tidak dapat membedakan tergugat utama dan turut tergugat, maka dalam hal ini dapat juga diajukan suatu eksepsi kompetensi.

Apabila dalam gugatan ada banyak tergugat tapi gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri tempat objek sengketa yang akan digugat dari salah satu tergugat tetapi bukan tergugat utama, terhadap gugatan demikian dapat pula diajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif.

- c. Pastikan diantara para pihak ada hubungan hukum sebelumnya dalam bentuk suatu perjanjian.

Bila penggugat dalam menentukan pihak yang digugat ternyata melupakan adanya perjanjian di antara para pihak yakni dalam perjanjian itu jelas dan tegas para pihak telah sepakat mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya.

Misalnya, tahap pertama harus memakai jasa mediator independen, bila tidak selesai baru ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Bila memang telah disepakati demikian, penggugat tidak dapat langsung mengajukan gugatan ke BANI melainkan harus menunjuk mediator independen terlebih dulu untuk menyelesaikan permasalahan mereka, kemudian bila tidak selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati baru dapat diajukan ke BANI.

Demikian pula bila telah disepakati dalam perjanjian tersebut penyelesaian masalah akan diputus dan tunduk pada ketentuan BANI, gugatan tidak dapat langsung dilakukan di pengadilan negeri tanpa melalui BANI terlebih dahulu. Bila dalam gugatan seperti di atas terjadi, terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut.

Setiap perselisihan pada akhirnya menjadi pokok sengketa yang harus diselesaikan melalui kesepakatan yang tercantum dalam pasal-pasal yang dibuat sebelumnya yang termuat dalam perjanjian antara para pihak.

d. Pastikan ada konsistensi antara *persona standi*, *posita*, maupun *petitum* gugatan penggugat.

Apabila ada gugatan yang tidak konsisten antara *persona standi* dengan *posita*, maupun *petitum*, dapat juga dijadikan eksepsi atau bahan pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam jawaban dengan tujuan melemahkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat.

Misalnya, dalam *persona standi* para tergugat tidak dijelaskan kaitan dalam hubungan hukum sehingga terjadinya gugatan, kemudian muncul dalam *petitum* yang menyatakan para tergugat harus secara tanggung renteng menanggung kerugian penggugat, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi maupun sanggahan atas dalil-dalil dalam gugatan. Contoh lain, dalam *posita* gugatan diuraikan peristiwa-peristiwa hukum yang secara keseluruhan merupakan suatu gugatan cidera janji ternyata dalam *petitumnya* para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

e. Pastikan ada konsistensi tuntutan dalam *posita* dan *petitum* dalam gugatan.

Apabila dalam *petitum* ternyata para tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam praktik dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melemahkan gugatan.

Pihak penggugat sering kali tidak meneliti lebih lanjut dalam perjanjian antara para pihak, sehingga dibuat gugatan tanpa mempertimbangkan masalah waktu, hal ini dapat dijadikan pertimbangan yang melemahkan gugatan. Bentuknya dapat berupa eksepsi atau sanggahan dalil dalam pokok perkara.

Dalam kasus tertentu, seharusnya upaya yang dilakukan adalah bantahan tapi justru diajukan dalam gugatan, ini juga dapat dijadikan pertimbangan dalam jawaban, sehingga dapat melemahkan gugatannya.

Kesimpulannya, bila kita sebagai penggugat berhati-hatilah terhadap kelemahan dalam gugatan yang tidak disadari. Sekali perkara sudah mulai disidangkan tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali dari pihak tergugat setuju.

E. Tahap Membuat Jawaban

Setelah melakukan persiapan dan mempelajari dari data-data terkait perkara yang dihadapi, berikutnya adalah membuat jawaban, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Diperlukan kecermatan untuk dapat menemukan kelemahan-kelemahan gugatan yang kemudian akan dituangkan dalam jawaban.

Jawaban dapat dibuat dengan dua bagian, yaitu:

1. Eksepsi (absolut maupun relatif).
2. Pokok perkara.

Bila ada eksepsi yang merupakan eksepsi absolut kemudian dalam persidangan diminta hakim untuk menunjukkan bukti-bukti dasar-dasar hukumnya dan terbukti, akan dibuat putusan sela yang menyatakan pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bila tidak terbukti, pemeriksaan akan dilanjutkan sesuai dengan tahapan prosedur yang berlaku.

Dalam bagian eksepsi juga dimasukkan eksepsi secara khusus seperti, *dilatoir*, *obscur libel*, *ne bis in idem*, kurangnya para pihak dan kadaluarsa. Eksepsi-eksepsi yang dikemukakan di atas merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara, sehingga putusan atas eksepsi tersebut dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Setelah bermacam eksepsi diajukan, ada beberapa klausul yang setidaknya harus dicantumkan dalam pokok perkara tersebut diantaranya :

1. Klausul yang menyatakan:

Klausul pertama, agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisah. Maksud klausul tersebut adalah eksepsi yang diajukan merupakan bagian dari pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Klausul kedua adalah merupakan penolakan atas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat.

2. Klausul yang menyatakan:

- Membenarkan dalil penggugat bila memang benar; atau

- Membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya satu demi satu tanpa ada yang terlewatkan;
- Bila ada yang tidak dibantah hal tersebut dianggap oleh penggugat mengakui secara tidak langsung dalil-dalil yang dikemukakannya.

Dalam bantahan dalil tersebut harus dikemukakan dasar hukumnya, bila perlu pendapat doktrin maupun yurisprudensi yang berkaitan erat dengan hal yang dibantah atau yang didalilkan itu.

3. Pada bagian petitum jawaban diajukan permohonan yang disesuaikan dengan masalahnya, baik hal-hal yang diminta bagian eksepsi maupun pokok perkara. Pada bagian petitum jawaban bila ada eksepsi yang diajukan dan eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara, ada pergeseran bentuk.

Ada kesempatan untuk mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123a HIR, sedangkan cara membuat gugatan rekonsvansi hampir sama dengan ketentuan membuat gugatan. Namun yang harus dicermati adalah posisi subjek hukum menjadi terbalik yakni semula sebagai tergugat dalam konvensi kemudian menjadi penggugat dalam rekonsvansi.

BAB VII MACAM-MACAM EKSEPSI

A. Ruang Lingkup Eksepsi

Eksepsi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Diperlukan pembahasan berbagai aspek yang terkandung didalamnya, seperti sebagai berikut ini.

B. Pengertian dan Tujuan.

Pada umumnya yang diartikan dengan tangkisan (eksepsi) ialah suatu sangkalan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.²⁸

Exceptie (Belanda), *exception (Inggris)* secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Berkaitan dengan eksepsi dalam RBg/HIR, hanya mengatur mengenai eksepsi atas ketidakwenangan hakim atau pengadilan untuk memeriksa gugatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (20), Pasal 160 sampai Pasal 162 RBg/ Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 sampai Pasal 136 HIR.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan :

- Menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.²⁹

Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi, gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Apabila eksepsi itu diterima dan dibenarkan PN (Pengadilan Negeri), proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Contoh : Putusan MA No. 239/Sip/1986, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum.³⁰

Penggunaan istilah eksepsi, telah diterima secara umum dalam penulisan dan praktik peradilan. Istilah tersebut telah memberi pengertian yang khusus, dan maksud tujuannya telah dipahami. Dibanding dengan istilah bantahan atau perlawanan, kedua istilah tersebut memiliki arti yang erat dengan pengertian *verzet (resistance)*. Padahal fungsi dan penggunaan upaya *verzet* dalam arti perlawanan, berkaitan erat dengan upaya terhadap putusan *verstek (default judgement)* yang disebut *verzet tegen verstek*. Atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), yang diajukan penggugat melawan putusan yang dijatuhkan kepada orang lain.

Sehubungan dengan itu, ditinjau dari segi teknis yustisial dan praktik peradilan, beralasan kiranya mempertahankan eksepsi sebagai istilah hukum (*legal term*) untuk membedakannya dari upaya perlawanan dalam pengertian *verzet*, dalam bentuk perlawanan dalam putusan *verstek (verzet tegen verstek)* berdasarkan Pasal 129 ayat (1) HIR atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv.

C. Cara mengajukan Eksepsi.

Cara pengajuan eksepsi, diatur didalam beberapa pasal yaitu terdiri dari Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR. Cara pengajuannya berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis eksepsi yang bersangkutan.

a. Cara Mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*absolute competency*) diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Berdasarkan kedua pasal tersebut digariskan beberapa hal sebagai berikut.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm 92

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 418

³⁰ *Ibid*, hlm 419

1) Dapat Diajukan Tergugat Setiap Saat.

Dapat diajukan setiap saat :

- Selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN).
- Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan.

Dengan demikian, jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, tetapi sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan.

2) Secara *Ex-Officio* Hakim Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang.³¹

Hal ini jelas diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi:

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”*³².

Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA no. 317K/Pdt/1984, antara lain:

- eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

3) Dapat diajukan pada Tingkat Banding dan Kasasi.

Pada dasarnya yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pelanggaran atas hal tersebut batal demi hukum. Memperhatikan hal tersebut, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang itu pada tingkat banding maupun kasasi yang dituangkan dalam memori banding dan kasasi, atas alasan telah terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangan. Akan tetapi, meskipun hal tersebut tidak diajukan dalam memori, hakim tingkat banding dan kasasi wajib memeriksa dan memutus tentang hal tersebut berdasarkan fungsi *ex-officio* yang digariskan Pasal 134 HIR.³³

b. Cara Pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Bentuk dan saat pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. Dalam kedua pasal tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1) Bentuk Pengajuan.

a) Berbentuk lisan (oral)

Hal ini diatur didalam Pasal 133 HIR, yang member hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Di karenakan undang-undang sendiri mengakui keabsahan berbentuk lisan, maka Pengadilan Negeri:

- Tidak boleh menolak atau mengenyampingkannya,
- Hakim wajib menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib beracara dan tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

b) Berbentuk tulisan (*in writing*)

Diatur dalam Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR. Menurut Pasal 121 HIR, tergugat pada hari sidang yang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis. Sedangkan Pasal 125 ayat (2) menyatakan :

- Dalam surat jawaban, tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN yang bersangkutan;³⁴
- Dikarenakan eksepsi tersebut dikemukakan dalam surat jawaban, berarti pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan terhadap pokok perkara.

2) Saat Pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif.

Pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi ini harus disampaikan :

- Pada sidang pertama;

³¹, *ibid*, hlm. 420

³²Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Internusa Jakarta,1992, hal. 618

³³ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993,hlm. 53

³⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 422

- Bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.
Apabila pada sidang pertama belum diajukan jawaban, tidak gugur hak mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Contohnya, pada hari sidang pertama, pihak penggugat atau tergugat tidak hadir baik berdasarkan alasan yang sah atau tidak. Berdasarkan contoh tersebut, sidang dimundurkan. Maka patokan sidang pertama untuk mengajukan eksepsi, adalah pada sidang berikutnya pada saat tergugat mengajukan jawaban pertama. Atau para pihak hadir pada sidang pertama, tetapi tergugat meminta sidang diundur untuk menyusun jawaban. Dalam hal ini tetap terbuka hak bagi tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif pada sidang yang akan datang, bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama.³⁵

Pada penjelasan tersebut diatas, patokan keabsahan mengajukan eksepsi kompetensi relatif adalah saat pengajuan jawaban pertama. Bisa pada sidang pertama kalau pada saat itu diajukan jawaban pertama. Penerapan ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1340 K/Si/1971³⁶, bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 133 HIR, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama.

Berarti apabila tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara pada penyampaian jawaban pertama yang tidak dibarengi oleh eksepsi, gugur hak mengajukannya pada sidang dan jawaban berikutnya. Jadi, berbeda dengan eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung. Eksepsi kompetensi relatif, hanya terbatas pengajuannya pada penyampaian jawaban pertama. Tidak dipenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukannya menjadi gugur.

c. Cara dan Saat Pengajuan Eksepsi Lain.

Meski didalam undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, masih ada eksepsi lainnya yang juga diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan paraktik peradilan.

Keabsahan dan keberadaan eksepsi lainnya diluar eksepsi kompetensi sebenarnya diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv yang berbunyi:

*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*³⁷

Eksepsi lain selain eksepsi kompetensi dapat diajukan dengan cara pengajuannya:

1) Saat Pengajuannya.

Mengenai hal ini, diatur pada Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan :

- semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
- dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi.

Dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, tidak terdapat perbedaan mengenai cara pengajuan eksepsi kompetensi relatif dengan eksepsi lain yaitu mesti diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

2) Bentuk Pengajuan.

Jika bertitik tolak dari sistem proses persidangan yang dianut HIR dan RBG, yaitu beracara secara lisan atau *mondelinge procedure (oral hearing)*, pemeriksaan sengketa di antara para pihak berlangsung secara Tanya jawab dengan lisan dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengajuan eksepsi:

a) Dapat dilakukan dengan lisan.

Bila pengajuannya secara lisan, hakim memerintahkan untuk mencatat dalam berita acara sidang. Yang terpenting menjadi pegangan, eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

b) Berbentuk tertulis.

Diajukan dalam bentuk tertulis dengan cara mencantumkannya dalam jawaban pertama mendahului uraian bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).

Pengajuan eksepsi secara lisan jarang sekali terjadi, tetapi diajukan dalam bentuk tertulis dengan syarat diajukan dalam jawaban pertama.³⁸

³⁵ M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 423

³⁶ Tanggal 9-5-1984, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Terpenting*, Edisi II, MA RI, Jakarta 1992, hlm. 49

³⁷ Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 96

³⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 423

D. Pengajuan Eksepsi Sekaligus.

Berdasarkan Pasal 134 HIR pengajuan eksepsi kompetensi absolut, dapat dilakukan setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung. Sedangkan eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi lain menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 HIR :

- Hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara,
- Apabila melebihi batas waktu, hilang hak tergugat mengajukan eksepsi.

Berikut adalah tentang pengajuan eksepsi yang sah dan benar menurut Pasal 136 HIR:

a. Semua Eksepsi yang Hendak Dikemukakan Harus Diajukan Sekaligus.

Apabila eksepsi yang hendak diajukan hanya satu maka tidak akan menimbulkan persoalan, asalkan diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara. Akan tetapi, jika eksepsi yang hendak diajukan lebih dari satu jenis (dua atau lebih), pengajuannya wajib disampaikan sekaligus pada waktu yang bersamaan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara.

b. Dilarang Mengajukan Eksepsi Satu Per Satu.

Eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan secara tersendiri. Eksepsi ini tidak wajib diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara. Oleh karena itu, tidak harus diajukan bersama-sama dengan eksepsi yang lain. Tetapi, berdasarkan Pasal 136 HIR terhadap eksepsi yang lain :

- Tidak dapat diajukan secara tersendiri;
 - Tetapi harus diajukan sekaligus bersama-sama secara keseluruhan.
- Dasar larangan tidak boleh dicitil secara terpisah satu persatu adalah demi menjaga tata tertib dan efisiensi beracara.

c. Eksepsi yang Tidak Diajukan Sekaligus Bersama Jawaban Pertama, Dianggap Gugur.

Penerapan ini, ditafsirkan dari ketentuan Pasal 136 HIR:

- Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
- Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap prose situ dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim.

Sehubungan dengan ketentuan itu, eksepsi harus diajukan sekaligus pada saat mengajukan jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban keberatan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*), kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut, yang dapat diajukan tersendiri selama proses pemeriksaan berlangsung. Diluar prosedur itu, gugur hak tergugat untuk mengajukannya. Sekiranya tetap mengajukannya diluar jawaban pertama, eksepsi itu dianggap tidak ada.

E. Cara Penyelesaian Eksepsi.

Cara penyelesaian eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR. Berdasarkan pasal tersebut, cara penyelesaiannya tergantung pada jenis eksepsi yang diajukan.

a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi.

Bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang harus dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
 - pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.
- Artinya, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:
- hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
 - tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
 - tindakan ini bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan menolak atau mengabulkan eksepsi.

2) Penolakan atas Eksepsi Kompetensi, dituangkan dalam Putusan Sela (*Interlocutory*).

Apabila hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif PN yang bersangkutan, maka:

- eksepsi tergugat ditolak;
- penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*), dan
- amar putusan yang berisi penegasan:
 - 1) menyatakan bahwa PN berwenang mengadili;

2) memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.³⁹

Jadi yang harus diingat, apabila eksepsi ditolak, hakim harus memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Tidak ada dasar alasan hukum untuk menunda penyelesaian pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut logis dan rasional, karena hakim telah menegaskan sendiri, bahwa PN yang bersangkutan berwenang mengadilinya.

3) Pengabulan Eksepsi Kompetensi, dituangkan dalam bentuk Putusan Akhir (*Eind Vonnis*).

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, maka tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi, dengan disertai:

- menjatuhkan putusan, dan
- putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisi amar:
 - mengabulkan eksepsi tergugat.
 - menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Oleh karena eksepsi dikabulkan dan hakim menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara, putusan yang dijatuhkan atas pengabulan itu dianggap sebagai putusan akhir (final judgement), sehingga:

- pemeriksaan perkara dianggap selesai pada peradilan tingkat pertama;
- pihak yang tidak puas atas putusan, langsung dapat mengajukan upaya banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947⁴⁰

b. Cara Penyelesaian Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi, Diperiksa dan Diputus Bersama-sama Pokok Perkara.

Berdasarkan pada Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

- diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Jadi semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan terlebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985⁴¹ bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Acuan penerapannya adalah sebagai berikut:

1) Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif.

Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan :

- Mengabulkan eksepsi tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ovenkelijke verklaad*)

Hal seperti itu, putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan tergugat. Sedangkan mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh dalam putusan.

2) Eksepsi ditolak, Putusan Bersifat Positif Berdasarkan Pokok Perkara.

Apabila hakim menolak eksepsi, putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok perkara, sehingga:

- Putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat;
- Bentuk penyelesaian terkandung dalam putusan yang bersifat positif:
 1. Menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas obyek yang disengketakan, tetap sah menurut hukum;
 2. Mengabulkan gugatan dibarengi dengan diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.

F. Upaya Hukum terhadap Putusan Eksepsi.

Ketentuan tentang upaya hukum terhadap putusan eksepsi berpedoman pada Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Putusan PN yang dapat Dibanding adalah Putusan Akhir.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947:

³⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bima Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 62

⁴⁰ *ibid*, hlm. 62

⁴¹ Tanggal 30-9-1986, *Yurisprudensi Indonesia*, MA RI, 1992, hlm. 41.

- Putusan PN yang dapat dibanding adalah putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*);
- Sedangkan yang bukan putusan akhir, seperti putusan sela (*interlocutoir*):
 - Hanya dapat dimintakan banding yang bersama-sama dengan putusan akhir;
 - Putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

b. Putusan Penolakan Eksepsi Kompetensi adalah Putusan Sela, Tidak Dapat Dibanding Tersendiri.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relative, cara hakim menerapkan penyelesaian yang merujuk kepada Pasal 136 HIR:

- Menghentikan pemeriksaan pokok perkara;
- Memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi yang diajukan;
- Dengan demikian terhadap eksepsi, harus lebih dahulu dijatuhkan putusan. Apabila ternyata eksepsi itu tidak beralasan, sehingga cukup dasar hukum bagi PN untuk menolak, maka:
- Penolakan ditungkan dalam putusan sela (*interlocutoir vonnis*);
- Amar putusan berisi :
 - menolak eksepsi tergugat;
 - menyatakan PN berwenang mengadili, dan
 - memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Oleh karena penolakan eksepsi membuat PN langsung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dibarengi dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara maka bentuk putusan yang dijatuhkan dalam penolakan itu, bukanlah putusan akhir, tetapi putusan sela. Terhadap putusan tersebut, berlaku sepenuhnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, sehingga:

- Tidak dapat diajukan banding secara tersendiri dan berdiri sendiri;
- Pengajuan banding terhadapnya hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir;
- Oleh karena itu, jika tergugat akan mengajukan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi, maka tergugat harus menunggu sampai PN menjatuhkan putusan akhir.

Dalam hal larangan mengajukan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi adalah untuk menghindari terjadinya proses penyelesaian yang bertele-tele. Dan apabila hukum memberikan hak terhadap tergugat mengajukan banding terhadap putusan sela berarti:

- Mengakibatkan PN terpaksa menghentikan proses pemeriksaan dan
- Pemeriksaan baru dapat dilakukan oleh PN, setelah upaya banding dan kasasi terhadap putusan sela selesai dan berkekuatan hukum tetap.

Akibat yang demikian, sangat beralasan untuk melarang mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi.

c. Pengabulan Eksepsi Kompetensi, Merupakan Putusan Akhir, Dapat Diajukan Banding.

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 berbunyi:

“Putusan dimana PN menganggap dirinya tidak berhak memeriksa perkaranya, dianggap putusan penghabisan”.

Ketentuan tersebut adalah logis. Apabila PN mengabulkan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, dengan sendirinya menurut hukum PN menjatuhkan putusan:

- Menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara.
- Akibat langsung pernyataan tersebut, PN mengakhiri proses pemeriksaan.

Artinya, apabila eksepsi kompetensi dikabulkan, dengan sendirinya selesai dan berakhir proses pemeriksaan perkara dengan putusan yang bersifat negatif (tidak berwenang mengadili). Dalam kasus tersebut, putusan yang dijatuhkan PN berbentuk putusan akhir. Terhadap putusan tersebut terbuka upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.

Dari penjelasan diatas, ada perbedaan bentuk dan sifat putusan yang menolak dan mengabulkan eksepsi kompetensi. Antara keduanya, tidak sama bentuk, sifat dan perlakuannya.

- Penolakan eksepsi kompetensi:
 - Berbentuk putusan sela yang berisi pernyataan bahwa PN berwenang memeriksa perkara;
 - Sifatnya, tidak mengakhiri proses pemeriksaan, justru memerintahkan melanjutkannya;
 - Terhadapnya tertutup upaya banding secara tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan putusan akhir.
- Pengabulan eksepsi kompetensi:
 - Berbentuk putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, menyebutnya putusan penghabisan), yang berisi amar : tidak berwenang mengadili perkara;
 - Sifatnya, mengakhiri proses pemeriksaan;
 - Terhadapnya terbuka upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.⁴²

⁴² M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 431

d. Larangan Mengajukan Banding terhadap Putusan Sela, Tidak Terbatas atas Penolakan Eksepsi Kompetensi.

Larangan yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, tidak hanya terbatas terhadap putusan sela atas penolakan eksepsi kompetensi, tetapi meliputi segala bentuk putusan sela. Misalnya putusan provisi (*Provisionele beschikking, temporary disposal*), yaitu putusan atau penetapan sementara yang dijatuhkan PN berdasarkan gugatan provisi (*provisionele eis*) yang diajukan penggugat, seperti sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau permintaan penghentian pembangunan sampai putusan dijatuhkan. Jika dalam gugatan ada permintaan gugatan provisi, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, PN harus lebih dahulu memeriksa dan memutuskan gugatan provisi, sebelum lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Terhadap gugatan provisi, PN menjatuhkan putusan sela; dan kepada putusan tersebut tidak dapat diminta banding secara tersendiri. Permintaan banding terhadapnya berpatokan kepada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1947, yang harus dilakukan bersama-sama dengan permintaan terhadap putusan akhir.⁴³ Contohnya, Putusan MA No. 112/K/Pdt/1984.⁴⁴ PN Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela menanggukuhkan pemeriksaan perkara perdata No. 562/1982 sampai perkara pidana No. 69/Pid B/1982, memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alasannya, dalam perkara perdata yang dimaksud, terjadi sengketa mengenai siapa yang berkas memiliki kios sebagai objek sengketa, sedangkan masalah itu sangat bergantung pada perkara pidana pemalsuan yang didakwakan dalam perkara No. 69/Pid B/1982 tersebut. Terhadap putusan sela itu, penggugat mengajukan banding, dan PT dalam tingkat banding menerima serta memerintahkan PN memeriksa pokok perkara. MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan PT berdasarkan alasan, putusan penundaan pemeriksaan yang dijatuhkan PN adalah putusan sela. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, permintaan banding hanya dapat diajukan terhadap putusan akhir. Oleh karena itu, seharusnya PT menyatakan banding tidak dapat diterima.

G. Jenis Eksepsi.

Pada Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi absolut dan relatif. Tetapi pada Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Contohnya, eksepsi *ne bis in idem*, diambil dan dikonstruksi dari Pasal 1917 KUH Perdata. Eksepsi terhadap surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari Pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya.

Secara teoritis, pada umumnya eksepsi diklasifikasi dalam dua golongan, yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi materil yang masing-masing memiliki jenis-jenis. Akan tetapi, dalam praktik jarang dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi yang diajukan. Yang terpenting eksepsi yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk memahami lingkup eksepsi, akan diuraikan jenisnya dari pendekatan teoritis.

Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Secara garis besar eksepsi Prosesual ini dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*)

Eksepsi ini disebut juga *exceptio declinatoir* atau *incompetency*. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya. Lebih lanjut, eksepsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tidak berwenang secara absolut

Berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (judicial power) terdiri dari lingkungan:

- Pengadilan Umum;
- Pengadilan Agama;
- Pengadilan Militer dan
- Pengadilan Tata Usaha Negar.

⁴³ M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 431

⁴⁴ Tanggal 2-10-1985, jo. PT. Jakarta No. 606/1983, 21-2-1984, jo. PN Jakarta No. 562/1982, 1-3-1983

Masing-masing lingkungan mempunyai yuridiksi tertentu. Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Contoh, Putusan MA No. 132/K/Pdt/1993.⁴⁵ Dalam kasus mengenai sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke PN (peradilan umum). Terhadap gugatan, tergugat mengajukan eksepsi, bahwa PN berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Eksepsi tersebut ditolak berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara yang disebut Pasal 49 maka objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Terhadap putusan tersebut, dapat dikemukakan ketentuan, dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PN tidak berwenang lagi memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan PN (peradilan umum) sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yuridiksi Peradilan Agama.

b. Tidak berwenang secara relative

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

- 1) *Actor sequitur forum rei (forum domicili)*
Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- 2) *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi
Apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum PN yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada penggugat untuk memilih PN mana yang dianggapnya paling menguntungkan.
- 3) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi
Apabila tergugat terdiri dari debitur (*principal*) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan ke PN tempat tinggal penjamin.
- 4) Tempat tinggal Penggugat
Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah PN di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
- 5) *Forum rei sitae*
Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif PN di tempat barang itu terletak.
- 6) *Forum rei sitae* dengan hak opsi
Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu PN tersebut.
- 7) Domisili Pilihan
Para pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu; Bisa berdasarkan patokan *actor sequitur forum rei*, atau dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi ini terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik, antara lain:

a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

1. Surat kuasa bersifat umum.

Untuk melakukan tindakan kepengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa didepan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, tergugat dapat mengajukan eksepsi agar PN menyatakan penerima kuasa tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas alasan surat kuasa yang diberikan bersifat umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Hal itu sesuai dengan

⁴⁵ Tanggal 26-1-1993, *Himpunan Putusan MA RI tentang Kewenangan Mengadili*, MA RI, *The Asia Foundation*, 1995, hlm. 43

Putusan MA No. 531 K/Sip/1973/25-7-1974.⁴⁶ Suarat kuasa untuk menjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Oleh karena itu tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan.

2. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk beperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang beperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat tersebut diatas bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984⁴⁷ yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.

3. Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.

Dasar umum pemberi kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. Misalnya, surat kuasa diberikan dan ditandatangani oleh komisaris perseroan. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan, yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi, berarti komisaris tidak berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di pengadilan. Mengenai kasus tersebut perhatikan kembali Putusan MA No. 10 K/N/1999.⁴⁸

b. Eksepsi Error in Persona

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa sebagai berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gems aanhoedanigheid*.

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan *diskualifikasi in persona*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat.

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exception in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.

Salah satu, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975,⁴⁹ tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus ini, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang seharusnya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.

⁴⁶Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia, II, Hukum Perdata dan Acar Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hlm. 209

⁴⁷ Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17-10-1985

⁴⁸Varia Peradilan, tahun XV, No. 174, Maret 2000, hlm. 11

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 22

3. *Exceptio plurium litis consortium*.

Alasan pengajuan eksepsi ini, adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975⁵⁰. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai terguga, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*.

c. *Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem*

Atau disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*. Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang eksepsi ini, berikut beberapa permasalahan yang berkaitan dengannya.

1) Landasan hukumnya Pasal 1917 KUH Perdata.

Ada yang berpendapat, bahwa istilah *ne bis in idem*, hanya dikenal dalam bidang pidana. Diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama apabila terhadapnya oleh hakim telah dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang itu.

Tujuannya adalah agar penguasa dan pemerintah jangan sampai berulang kali mempidana seseorang atas peristiwa pidana yang sama. Sekali seseorang telah diperiksa dan dijatuhi putusan atas suatu peristiwa pidana, undang-undang melarang untuk memprosesnya kembali atas peristiwa pidana tersebut. Tanpa mempersoalkan apakah putusan terdahulu yang dijatuhkan hakim kepadanya berupa pembebasan (*vrijspraak, acquittal*), berdasarkan Pasal 191 AYAT (1) KUHAP, karena kesalahan yang didakwakan tidak terbukti, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, atas alasan perbuatan yang didakwakan meskipun terbukti, namun perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maupun terdakwa pidana (*veroordeling*) berdasarkan Pasal 193 KUHAP, karena tindak pidana yang didakwakan terbukti maka Pasal 76 ayat (1) KUHAP, melarang untuk memeriksa dan menuntut seseorang pelaku tindak pidana untuk kedua kalinya.

Meskipun istilah *ne bis in idem* hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak)* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut:

- Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan daya mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut melekat unsure *ne bis in idem* atau *res judicata*.
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila gugatan yang diajukan penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus oleh hakim dan putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, yaitu mEMnta gar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 588 K/Sip/1973⁵¹ yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan.

Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsure *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*, yaitu:

a) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Artinya, diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak penggugat maupun tergugat. Hal ini pernah dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743

⁵⁰ Tanggal 25-5-1977, *ibid*.

⁵¹ Tanggal 3-10-1973, , op.cit, Rangkuman Yurisprudensi, hlm. 202

K/Pdt/1983,⁵² terhadap perkara No. 396/Pdt/1986 PN Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Selanjutnya, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986 tersebut. Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara sekarang No. 187/Pdt/1979, merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem*, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu syarat *ne bis in idem* terdapat dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat. Pada Putusan MA No. 647 K/Sip/1973⁵³ yang mengatakan, ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan tetap, apabila:

- Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal ini dapat terjadi dalam hal:
 - Terhadap putusan telah diajukan semua upaya biasa (banding dan kasasi), sehingga sudah tertutup upaya tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum, permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja.
 - Tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan.
- Tidak diajukan upaya hukum. Dalam hal, putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi terlampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam.

Jadi, untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mutlak mesti dilalui upaya kasasi terlebih dahulu. Bisa juga melekat pada putusan PN, apabila terhadapnya tidak diajukan banding. Atau terhadap putusan PT, apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi.

c) Putusan bersifat positif.

Supaya di dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.
- Dalam putusan negatif, tidak melekat *ne bis in idem*.

Pada prinsipnya, dalam putusan negatif, tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Tentang hal itu, dapat dikemukakan Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984⁵⁴ yang mengatakan, antara perkara No. 73/1984 dengan No. 245/1985 tidak melekat *ne bis in idem* dengan alasan, putusan perkara No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap. Maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi penggugat mengajukan kembali kasus tersebut ke PN.

Ada beberapa jenis putusan negatif yang tidak melekat unsur *ne bis in idem*, antara lain:

- gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*).

Misalnya terhadap penggugat diajukan eksepsi diskualifikasi in persona atau terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima. Dalam putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem*. Penggugat dapat atau berhak mengajukan gugatan kembali, setelah kekeliruan itu diperbaiki. Dalam Putusan MA No. 1424 K/Sip/1975,⁵⁵ tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara No. 70/1974 sama dengan perkara No. 114/1973, oleh karena itu dalam perkara melekat *ne bis in idem*. Eksepsi tersebut ditolak atas alasan, bahwa dalam putusan No. 114/1973, Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yang harus digugat.

- gugatan prematur.

⁵² Tanggal 24-11-1984, jo. PT Medan No. 227/1981, 2-10-1982, jo. PN Medan No. 187/1979, 10-1-1979

⁵³ Tanggal 3-10-1973

⁵⁴ Tanggal 11-12-1985, jo. PT Surabaya No. 245/1984, 19-5-1984, jo. Malang No. 144/1982, 29-2-1983

⁵⁵ Tanggal 8-6-1976, *op.cit.*, *Rangkuman Yurisprudensi*, hlm. 201

Gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan tersebut, tidak melekat *ne bis in idem*. Gugatan dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur tidak ada lagi. Misalnya dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum jatuh tempo tanggal tersebut, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam kasus tersebut, gugatan mengandung cacat prematur, oleh karenanya, dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem*. Apabila telah jatuh tempo pembayaran, dan debitur belum atau gagal memenuhi pembayaran, kreditur dapat mengajukan gugatan baru.

- Pada putusan atas gugatan voluntair, tidak melekat *ne bis in idem*. Prinsip tersebut berlaku atas semua putusan voluntair, baik yang berbentuk menolak atau mengabulkan permohonan.
- Pada putusan gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif tidak melekat *ne bis in idem secara keseluruhan*
Tidak hanya putusan gugatan voluntair yang bersifat deklaratif, yang tidak melekat *ne bis in idem*. Dalam putusan contentiosa (gugatan yang bersifat partai), *ne bis in idem* pun tidak melekat meskipun putusan bersifat positif berupa pengabulan gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan:
 - Bersifat deklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris;
 - Tetapi putusan tidak mencantumkan amar *condemnatoir*, untuk menghukum atau memerintahkan tergugat membayar atau menyerahkan objek yang disengketakan.Dalam kasus seperti ini, sepanjang mengenai amar deklaratif yang disebut dalam putusan, melekat *ne bis in idem*, sehingga tidak mungkin lagi diajukan gugatan baru tentang hal itu. Akan tetapi, untuk melekatkan sifat *condemnatoir* atas putusan, supaya bisa dieksekusi, penggugat semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar *condemnatoir*.
- Pada putusan negative yang menyatakan hakim tidak bersenang mengadili, tidak melekat *ne bis in idem*
Putusan pengadilan yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili, bisa bersifat absolut atau relatif. Sehubungan dengan itu:
 - Dalam hal putusan menyatakan hakim secara absolut tidak berwenang mengadili, tetapi yang berwenang adalah lingkungan peradilan lain, maka:
 1. Dalam putusan itu melekat *ne bis in idem* terhadap lingkungan peradilan yang bersangkutan, oleh karena itu, perkara yang tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya kepada lingkungan peradilan semua;
 2. Namun terhadap lingkungan peradilan lain, pada putusan itu tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat diajukan gugatan baru..
 - Dalam hal putusan menyatakan PN tidak berwenang mengadili secara relatif, tetapi yang berwenang adalah PN lain, maka:
 - a. Terhadap PN yang menjatuhkan putusan tersebut, melekat *ne bis in idem*, yang berakibat perkara itu tidak dapat diajukan kepada PN tersebut untuk kedua kalinya;
 - b. Tetapi pada putusan itu tidak melekat *ne bis in idem* kepada PN yang lain, sehingga dapat diajukan gugatan baru kepada PN yang berwenang secara relatif.Contoh, Putusan MA No. 497 K/Sip/ 1973.⁵⁶ Dalam kasus tersebut, pertimbangan dan pendapat PN dibenarkan PT dan MA. Menurut PN, ternyata perkara itu memang pernah diperiksa dan diputus PN Surakarta, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan PN Surakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara relatif. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan tergugat harus ditolak, dan perkara tersebut dapat diajukan dan diperiksa oleh PN yang berwenang.
- Putusan negative atas gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, melekat *ne bis in idem*
Pada putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat *ne bis in idem*. Namun terhadap prinsip tersebut, terdapat pengecualian, yakni putusan negatif atas alasan dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum, seperti:
 - Pembebasan pEMdanaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi kepada pelapor, atas dalil perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 KUH Perdata;

⁵⁶ Tanggal 6-1-1978, jo. PT Jakarta No. 234/1980, 31-1-1983, jo. PN Jakarta Utara No. 124/1979, 28-4-1980

- Dalil gugatan berdasarkan kausa yang tidak halal, karena hal itu bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum;
- Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas kesalahan atau kekeliruan hakim melaksanakan fungsi peradilan;
- Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

Gugatan yang tersebut diatas, meskipun putusan bersifat negatif, pada putusan melekat *ne bis in idem*, sehingga tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Alasannya, gugatan mengenai suatu hal yang tidak mempunyai dasar hukum, selamanya tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu tidak dapat diajukan sebagai perkara ke pengadilan. Contoh, Putusan MA No. 2497 K/Pdt/1984.⁵⁷ Dalam kasus tersebut, MA berpendapat bahwa PT telah salah menerapkan hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yakni telah mengadakan dua kali perkara kasus yang sama dengan subjek yang sama, sedangkan perkara yang pertama telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. MA mempertimbangkan, memang benar Putusan perkara No. 7/1983 secara formil bersifat negatif dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Seolah-olah masih terbuka kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan baru. Akan tetapi, ditinjau dari segi materiil, ternyata apa yang digugat sekarang adalah tetap merupakan pokok masalah (zaak) yang sama, yaitu dalil gugatan yang mempunyai dasar hukum, sehingga dalam perkara sekarang telah melekat *ne bis in idem*. Hal itu pun telah dipertimbangkan PN dalam perkara terdahulu (No. 7/1983) yang berpendapat, merupakan hak setiap orang mengajukan laporan terhadap tindak pidana yang dilakukan orang lain yang dianggapnya melanggar hak dan kepentingannya.

d) Subjek atau pihak yang berperkara sama;

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu yang diajukan kemudian adalah sama, meliputi:

- Orang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya.

Syarat tersebut diatas secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila dalam perkara yang belakangan tidak sama pihaknya dengan putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan *ne bis in idem*. DEMkian penegasan Putusan MA No. 2101 K/Pdt/1988⁵⁸ yang menyatakan, *judex facti* telah salah mengadakan dengan menyatakan gugatan terhadap tergugat I tidak dapat diterima dengan alasan, apa yang diperkarakan sama dengan putusan PN Jakarta Barat No. 135/Pdt G/1986. Padahal tidak dEMkian, sebab baik para pihak maupun objek gugatan tidak sama. Yang digugat perkara sekarang adalah sisa hutang kepada bank yang belum dibayar lunas.

e) Objek gugatan sama.

Syarat lain yang disebut dalam Pasa 1917 KUH Perdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama. Ketentuan mengenai syarat ini, telah pernah disinggung dalam Putusan MA No. 647 K/Sip/1973.⁵⁹ Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama.

d. Exceptio Obscur Libel

Yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Atau disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asa *process doelmatigheid* (dEM kepentingan beracara).

Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau gugatan tidak jelas.

Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu, antara lain:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

⁵⁷ Tanggal 29-11-1985, jo. PT Medan No 715/1983, 24-12-1983, jo. PN Rantauprapat No. 15/1983, 6-10-1983

⁵⁸ Tanggal 31-7-1991, *Varia Peradilan*, tahun VII, No. 82

⁵⁹ Tanggal 23-7-1973, *Rangkuman Yurisprudensi*, hlm. 200

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*). Contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984.⁶⁰ Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan.

2) Tidak jelasnya objek sengketa

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Ada beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

3) Petitum gugat tidak jelas

Contoh Putusan MA No. 582 K/Sip/1973.⁶¹ Petitum gugatan mEMnta:

- Menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, dan
- Menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apa pun atas tanah tersebut.

Namun, hak apa yang dituntut oleh penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pEMlik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:

a) Petitum tidak rinci

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositor atau *ex aequo et bono*. Padahal berdasarkan teori dan praktik:

- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
- Apabila Petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositor (*ex aequo et bono*).

Pelanggaran hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan member kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi *obscurr libel*.

b) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Telah dijelaskan bahwa posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh bertentangan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

4) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Ada pendapat, bahwa wanprestasi atau ingkar janji (*default*) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Alasannya, seorang debitur yang ingkar atau lalai memenuhi pembayaran hutang tepat pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran atas hak kreditur. Dengan demikian terdapat persamaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

Tetapi, jika diteliti lebih lanjut, ada beberapa perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain:

a) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Salah satu asa perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 - tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat orang:

- Yang merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
 - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau

⁶⁰ Tanggal 16-1-1986, jo. PT Medan No. 107/1981, 5-5-1982, jo. PN Tarutung No. 57/1979, 11-9-1979

⁶¹ Tanggal 18-12-1975, *Ibid*, hlm. 204

- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),
 - Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
 - Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - Hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*)
 - Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*)
- b) Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut
- Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (*interpellation*).
- Namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*).
- Lain halnya dengan PMH. Tidak diperlukan somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.
- c) Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, iindemnification*)
- Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak pada:
- Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
 - Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, terdiri dari:
 - Kerugian yang dialami kreditur,
 - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - Ganti rugi bunga atau *interest*.
- Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH:
- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
 - Tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
 - Dengan demikian dapat dituntut:
 - ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkrit yang disebut kerugian materiil;
 - kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, herstel in de vorige toestand*)
- Dalam praktik, patokan dalam menentukan besarnya ganti rugi PMH, ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUH Perdata, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak.⁶²
- Jadi pada dasarnya, antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya tidak sama. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:
- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
 - Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;
 - Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;
 - Akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pEMsahannya.

3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

Terdapat beberapa macam eksepsi materiil. Berikut uraian yang diantaranya adalah:

a) Pengajuannya.

Cara pengajuan tunduk kepada Pasal 136, Pasal 114 Rv. Dengan demikian, caranya sama dengan eksepsi prosesual, yang diajukan:

- Pada jawaban pertama;
- Bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);
- Apabila pengajuan dilakukan tergugat di luar ketentuan itu, eksepsi gugur dan hakim tidak perlu menilai dan mempertimbangkan.

b) Cara Penyelesaian

Cara penyelesaian, merujuk pada Pasal 136 HIR:

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

⁶² MA No. 196 K/Sip/1974, 7-10-1976, *Rangkuman Yurisprudensi*, op.cit., hlm. 281

- Tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara;
- Oleh karena itu, penyelesaian eksepsi materiil, tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir.

c) Jenis Eksepsi Materiil

Berikut beberapa jenis eksepsi materiil, diantaranya:

1) *Exceptio dilatoria*

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- Sifat atau keadaan premature melekat pada:
 - batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
 - batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup. Gugatan tersebut masih prematur. Belum terbuka, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya tentang tuntutan pembayaran hutang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian. contohnya, hutang yang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan tersebut, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of time*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUH Perdata.

2) *Exceptio peremptoria*

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah dihapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata. Contohnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR.

Bentuk *exceptio peremptoria* (*peremptoir exceptie*), antara lain terdiri dari:

a) *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa)

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Berikut adalah ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan eksepsi daluwarsa.

i. Cara pengajuan

Cara pengajuannya bertitik tolak dari pasal di bawah ini:

- Pasal 1950 KUH Perdata, melarang hakim menetapkan daluwarsa secara *ex-officio*. Hakim tidak boleh mempergunakan upaya daluwarsa karena jabatannya.
- Pasal 1951 KUH Perdata, membolehkan pengajuan eksepsi daluwarsa pada setiap tingkat pemeriksaan.

Akan tetapi, meskipun boleh diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan, namun penerapannya tidak dibenarkan secara *ex-officio* oleh hakim, tetapi harus diajukan oleh pihak tergugat sebagai eksepsi.

ii. Cara penyelesaian

Cara penyelesaian eksepsi daluwarsa, merujuk pada kalimat terakhir Pasal 136 HIR:

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Dengan dEMkian tidak diperiksa dan diputus tersendiri dalam bentuk putusan sela, tetapi sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (*final judgement*).

iii. Klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut

Mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata dan seterusnya, antara lain:

- Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 KUH Perdata; gugur setelah lewat 1 tahun;
- Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata; gugur setelah lewat 30 tahun;
- Tuntutan para advokat dan notaris menurut Pasal 1970 KUH Perdata; gugur setelah lewat 2 tahun.

b) *Exceptio non pecuniae numeratae*

Eksepsi yang berisi sangkalan tergugat (tertagih), bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima (he had never received). Akan tetapi, eksepsi tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keberhasilan tergugat membuktikan bahwa uang yang disebut dalam perjanjian tidak pernah diterimanya, sehingga beralasan mengajukan *exceptio non pecuniae numeratae*. Apabila tergugat tidak mampu membuktikan, eksepsinya pun ditolak.

c) *Exceptio doli mali*

Eksepsi ini sama dengan *exceptio doli presenties*, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian.

Eksepsi ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, yang mengatakan:

- Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan;
- Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat.

Eksepsi tersebut dapat menyingkirkan gugatan atas alasan adanya penipuan yang dilakukan penggugat, ditentukan oleh kemampuan tergugat membuktikannya.

d) *Exceptio metus*

Disebut juga *exceptio metus causa*. Gugatan yang diajukan penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau *compulsion* (*duress*).

Eksepsi tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1323 KUH Perdata yang menegaskan:

- Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal ini dilakukan oleh pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian;
- Tetapi, menurut Pasal 1324 KUH Perdata, suatu paksaan baru dapat dibenarkan menjadi dasar membatalkan perjanjian, apabila paksaan tersebut sedemikian rupanya, sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang yang berpikir sehat, bahwa dirinya, atau harta kekayaannya terancam. Dalam hal ini pun berhasil tidaknya eksepsi untuk membatalkan perjanjian, tergantung sepenuhnya atas kesanggupan tergugat membuktikan terjadinya paksaan yang dilakukan penggugat pada saat perjanjian dibuat.

e) *Exceptio non adimpleti contractus*

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

f) *Exceptio dominii*

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat.

Penerapan eksepsi ini pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak untuk wajib bukti. Apabila tergugat mengajukan *exceptio dominii* berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya.

g) *Exceptio litis pendentis*

Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain.

BAB VIII

PRAKTEK MEMBUAT REPLIK DAN DUPLIK

A. Pengertian Replik

Replik merupakan tahapan persidangan yang diberikan kepada penggugat yakni penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan hak perdatanya atas sanggahan yang diberikan tergugat berupa tanggapannya atas jawaban yang diberikan tergugat. Replik tidak diatur dalam HIR namun diatur dalam Pasal 142 Rv (*Reglement op Rechtsverordering*).

Biasanya, dalam replik akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya. Bila dalam jawaban ada dalil-dalil yang bertolak belakang dengan gugatan, penggugat akan berusaha memperkuat dalil yang telah dikemukakan tersebut dengan menambahkan pendapat atau yurisprudensi yang berkaitan dengan dalil yang telah dibantah tergugat pada tahap replik.

Oleh karenanya, seorang penasehat hukum haruslah paham dengan doktrin-doktrin ataupun yurisprudensi Indonesia maupun yurisprudensi internasional yang dapat digunakan untuk semakin memperkuat dalil tersebut. Serta ditambahkan bukti baru yang dapat menambahkan kejelasan dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan semula.

Dalam replik juga dikemukakan dalil baru yang belum pernah dinyatakan dalam gugatan. Dalil baru tersebut merupakan dalil yang berdiri sendiri tetapi posisinya akan semakin memperkuat dalil-dalil gugatan secara keseluruhan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan semula. Dengan demikian, dapat dikatakan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya merupakan dalil-dalil yang membantah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya, sekaligus mempertegas dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan semula.

Apabila ada eksepsi yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya, penggugat pada repliknya harus memberikan tanggapan berisi dalil-dalil yang mematahkan eksepsi yang dikemukakan tergugat tersebut. Dalil-dalil yang dipergunakan penggugat dalam menangkis eksepsi tersebut harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Bila tidak kuat, eksepsi tersebut akan terkait dengan kompetensi baik absolut maupun relatif yang dapat membuat majelis yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa tersebut dalam suatu putusan sela.

Bila eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara, seperti eksepsi *ne bis in idem*, dalam replik tersebut harus dimuat dalil-dalil yang mematahkan atau setidaknya melemahkannya. Kalau perlu diajukan bukti-bukti yang mendukungnya beserta yurisprudensinya yang mempunyai batasan mengenai yang dimaksud dengan *ne bis in idem* tersebut. Demikian pula bila ada eksepsi-eksepsi lain, penggugat dalam repliknya harus memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut dengan membenarkan atau menolaknya.

Pada pokok perkara dalam replik, ada klausul-klausul yang harus dimuat, sebagai berikut.

- a. Menyatakan bahwa bagian eksepsi yang berisi sanggahan atau penolakan atas dalil eksepsi tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Hal ini penting dinyatakan, karena hampir sebagian besar eksepsi merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara pada putusan akhir.
- b. Berisi penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya. Serta menyatakan pengakuan sepanjang memang diakui oleh penggugat. Kemudian penggugat harus menentukan sikap dan kejelasan pokok masalah atas setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat satu demi satu. Penolakan itu harus dimuat dalam repliknya satu demi satu.

Apabila ternyata dalil-dalil dalam jawaban tersebut mempunyai kesamaan, penggugat bisa memasukan penolakan tersebut dalam suatu kesatuan. Apabila dalam jawaban tergugat mengajukan eksepsi, petitum dari replik juga mengalami pergeseran bentuk yang tidak sama dengan petitum dalam gugatan dan petitum dalam jawaban.

B. Pengertian Duplik

Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik tergugat diharapkan dalil-dalil yang dimuat di dalamnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam jawaban.

Apabila dalam jawaban ada eksepsi, kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, tergugat dalam harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin atau yurisprudensi yang berkaitan erat dengan hal yang dikemukakan dalam jawaban.

Jika memungkinkan, dalil tersebut sekaligus dapat mematahkan atau setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Klausul-klausul yang harus dimuat dalam duplik, sebagai berikut:

- a. Berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya.

- b. Merupakan pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali memang ada dalil yang diakui olehnya. Kemudian dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah/ditolak atau mungkin diakui oleh tergugat. Sedang bentuk petitumnya memakai model yang sama dengan replik namun isinya tentunya harus bertentangan dengan hal yang dikemukakan pada replik tersebut

BAB IX PRAKTEK MEMBUAT DAFTAR BUKTI

- **Pengertian Pembuktian Menurut Pendapat Ahli**

a. **Menurut Soepomo**

(a). Dalam arti luas

Membuktikan berarti membenarkan hubungan hukum yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

(b). Dalam arti terbatas

Membuktikan berarti dilakukan jika hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah tergugat. Hal yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Artinya, kebenaran yang tidak dibantah itu, tidak perlu dibuktikan.

b. **Menurut Subekti**

Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Akan terlihat bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan perkara.

c. **Menurut Sudikno Mertokusumo**

(a). Dalam arti logos

“Berdasarkan asas aksioma, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak dimungkinkan adanya bukti lawan.”

(b). Dalam arti konvensional

“Memberikan kepastian nisbi dengan tingkatan-tingkatan sebagai berikut.

- *Conviction intime*, kepastian berdasarkan atas perasaan yang bersifat intuitif (keyakinan hakim).
- *Conviction rational*, kepastian yang didasarkan pertimbangan awal.”

(c). Dalam arti yuridis

Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan.

“Pembuktian dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang peristiwa yang diajukan.”

- **Dasar Hukum Pembuktian**

a. Pasal 163 HIR

Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu.

b. Pasal 1865 KUHPerdara

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. Pasal 284 RBg/164 HIR

Yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

d. Pasal 1866 KUHPerdara

Alat pembuktian meliputi:

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

- **Alat-Alat Pembuktian**

Berikut adalah alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata.

a. Bukti Tulisan

Pembuktian dengan tulisan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Tulisan (akta) autentik

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbgi mengatakan bahwa : Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain. Akta autentik dibagi lagi menjadi 2, yaitu:

- Akta autentik yang dibuat hanya oleh pejabat (*acta ambtelijk/prosesverbal acta*).
- Akta autentik yang dibuat oleh para pihak (partijakta).

2. Tulisan di bawah tangan

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, sebagai berikut.

- Diakui sebagai pembuktian yang sempurna ketika diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani.
- Dipungkiri sebagai alat bukti, oleh karenanya harus diperiksa oleh hakim di pengadilan.

3. Surat bukan akta, adalah surat lainnya selain yang disebutkan diatas, yang sebenarnya tidak sengaja dibuatkan sebagai alat bukti. Akan tetapi ternyata dikemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti.

b. Bukti Saksi

1. Dasar Hukum

- Pasal 139 s.d. 152, Pasal. 168 s.d. 178 HIR
- Pasal 165 s.d. 179 RBg
- Pasal 1895, Pasal 1902 s.d. 1912 KUH Perdata

2. Pengertian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan secara lisan oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Kesaksian tentang peristiwa atau kejadian itu diamalinya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh dari berpikir bukan merupakan kesaksian.

3. Larangan sebagai saksi

1. Absolute

- Keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak.
- Suami atau isteri salah satu pihak, walaupun sudah bercerai.

Pengecualian:

- Kedudukan keperdataan salah satu pihak.
- Mengenai nafkah yang belum dibayar menurut Buku I.
- Alasan pembebasan atau pemecatan kekuasaan orang tua/wali.
- Perkara persetujuan perburuhan.

2. Relatif(sebagai petunjuk tidak disumpah)

- Anak yang berumur kurang dari 15 tahun.
- Orang gila.

Dalam hal bukti saksi ada beberapa asas penting, yaitu:

1. Keterangan saksi haruslah keterangan yang mengenai peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, dilihat atau didengar sendiri;
2. Keterangan yang didengar atau hanya diketahui dari orang lain (testimonium, de auditu) bukanlah merupakan kesaksian;
3. Keterangan satu saksi yang tidak didukung oleh bukti lain, (unus testis nullus testis) tidak mempunyai kekuatan yang cukup sebagai pembuktian;
4. Sebelum memberikan kesaksian saksi diwajibkan untuk bersumpah sesuai dengan agama/keyakinannya (Pasal 175 RBg, Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPerdata).

c. Persangkaan

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 1915 s.d. Pasal 1922 KUHPerdata
- b. Pasal 173 HIR

2. Pengertian

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari peristiwa yang diketahui umum ke arah peristiwa yang tidak diketahui umum.

3. Jenis
 - Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang (*wettelijk vermoden*)
 - Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoden*).

- d. Bukti Pengakuan
 1. Dasar Hukum
 - Pasal 1923 s.d. Pasal 1928 KUH Perdata
 - Pasal 174 HIR
 - Pasal 312 RBg
 2. Pengertian

Pengakuan adalah pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya.
 3. Macam Pendapat
 - Menurut undang-undang
 - Di muka hakim (merupakan bukti sempurna dan tidak dapat ditarik).
 - Di luar sidang (diikuti saksi-saksi).
 - Menurut ilmu pengetahuan
 - Pengakuan murni
 - Pengakuan dengan klausula
 - Pengakuan dengan kualifikasi
 4. Faktor yang mendukung timbulnya pengakuan

Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, hakim memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak.
 5. Sifat alat bukti
 - a. Bukti yang berasal dari para pihak (pengakuan dan sumpah)
 - b. Bukti yang berasal dari luar para pihak (surat-surat, persangkaan hakim, dan keterangan para saksi).
 6. Bentuk-bentuk pengakuan

Hakim senantiasa harus berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian berhasil, hakim akan membuat akta perdamaian sehingga sengketa tersebut berakhir dengan akta perdamaian.

Apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, hakim akan mempersilahkan penggugat untuk membacakan gugatannya. Setelah itu giliran tergugat untuk mengajukan jawaban yang dapat berupa *referte*, bantahan, ataupun pengakuan

Referte adalah jawaban dari pihak tergugat yang menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga hal yang harus dilakukan selama persidangan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. *Referte* bukan merupakan pengakuan maupun bantahan.
 7. Jenis-jenis pengakuan

Karena adanya pengakuan yang tidak bulat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis, yaitu :

 - a. Pengakuan murni
 - b. Pengakuan dengan kualifikasi
 - c. Pengakuan dengan klausula
 8. Kesimpulan dalam pembahasan masalah pengakuan, sebagai berikut.
 - a. Pengakuan sebagai salah satu alat bukti di dalam hukum acara perdata.
 - b. Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa pengakuan sebagai alat bukti tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, untuk menilai kekuatan pembuktian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.
 - c. Ketentuan tentang pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitbare aveu*) tetap perlu dipertahankan. Namun perlu diberikan kebebasan kepada hakim untuk memberi kekuatan pembuktian ini sebagai alat bukti yang sempurna atau tidak, bergantung pada keadaan yang bersangkutan.
 - d. Dalam memeriksa perkara perdata, hakim seharusnya mengutamakan kepentingan para pihak daripada ketentuan formal hukum acara perdata.

- e. Dalam hukum acara perdata, hakim seharusnya tidak hanya mencari kebenaran formal semata, melainkan juga harus berusaha mencari kebenaran material.
- f. Mempercepat proses pemeriksaan dalam pembuktian adalah tugas hakim dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

e. Sumpah

1. Dasar Hukum
 - a. Pasal 155 s.d. 158 HIR
 - b. Pasal 17, Pasal 182 s.d. 185 RBg
 - c. Pasal 1929 s.d. 1945 KUHPperdata
2. Pengertian
Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa yang diketahui atau dijanjikan itu adalah benar.
3. Macam-macam sumpah
Sumpah dapat dibedakan menjadi:
 - a. Convirmatoir eed, yang dibagi lagi menjadi:
 - Sumpah pemutus (*decissoir*), diatur dalam Pasal 183 RBg/ Pasal 156 HIR jo. 1930 KUHPperdata.
 - Sumpah tambahan (*supletoir*), diatur dalam Pasal 182 RBg/Pasal 155 HIR jo. Pasal 1940 KUHPperdata. Termasuk didalamnya mengenai sumpah penaksir.
 - b. Promisoir eed atau juga disebut dengan sumpah prosesusil. Hal ini diatur dalam Pasal 175 RBg/Pasal 147 HIR. Sumpah ini berarti bahwa setiap orang diminta keterangan harus disumpah terlebih dahulu.

- **Penerapan Pembuktian dalam Praktik Peradilan**

Pembuktian dilakukan setelah para pihak melaksanakan tahap replik dan duplik telah selesai dilakukan. Kesempatan pembuktian pertama diberikan kepada penggugat lebih dulu baru kemudian tergugat. Jika diperlukan, baik atas usulan dari salah satu pihak atau pertimbangan majelis hakim dapat juga dihadirkan saksi ahli. Dalam kasus tertentu, ada pula sidang yang dilakukan dilokasi terjadinya objek perkara.

BAB X

KESIMPULAN

A. Pengertian

Setelah melalui beberapa tahapan beracara pada peradilan perdata, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, akhirnya masing-masing pihak yang berperkara sampai pada kesimpulan masing-masing atas proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Untuk itu baik Penggugat maupun Tergugat membuat kesimpulan atau diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan kesimpulan yang diserahkan kepada majelis hakim dalam satu persidangan secara bersamaan. Bagaimana bentuk dan isi kesimpulan biasanya diserahkan kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hakim hanya memberikan kesempatan kepada para pihak, dan itu pun tidak wajib. Artinya bisa saja masing-masing pihak tidak membuat kesimpulan dan menyerahkan kepada hakim, tetapi umumnya masing-masing pihak berperkara mengajukan kesimpulan. Dibawah ini adalah salah satu contoh bentuk dan format kesimpulan dalam perkara perdata.

Kesimpulan dibuat oleh para pihak setelah acara pembuktian. Kesimpulan merupakan suatu uraian mengenai hasil-hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam jawab menjawab dikaitkan dengan alat bukti. Isi pokok dari kesimpulan adalah hal-hal yang menguntungkan para pihak sendiri.

BAB XI PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.⁶³

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁴

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.⁶⁵

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”⁶⁶

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakan tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶⁷

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikiran tertentu yang dibangun secara sistematik. doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁶⁸ Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang bekepastian hukum dan bermanfaat.

B. Ruang Lingkup Membuat Putusan

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan pertimbangan hukum berisi analisa, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisa yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.⁶⁹

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁷⁰

⁶³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147

⁶⁴ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, hlm. 291-292

⁶⁷ *ibid.*, hlm. 292

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta Kencana, 2010) Cet. ke 3, hlm. 213

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Meedan; Zakir Trading, 1975) hlm. 809

⁷⁰ *Ibid.*

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷¹

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBG, berbunyi:

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷²

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi:

“Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti peraturan itu harus disebutkan”.

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.⁷³ Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi atas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim. Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap

⁷¹ *Ibid.*, h. 809-810.

⁷² *Ibid.*, h. 810.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 87-89.

⁷⁴ Abdul Manan, *op.cit*, hlmn. 275

sebelumnya di atas sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstitutir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

C. Jenis-jenis Putusan

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan akhir dan bukan putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Sifat putusan akhir, yaitu:

1. *Condemnatoir* (penghukuman)
Yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang telah dan dihukum untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan ini diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntut prestasi yang berisi: member, berbuat, tidak berbuat. *Condemnatoir* ini umumnya adalah pemenuhan sejumlah uang (eksekusi sejumlah uang). Sifat *Condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat, atas hak eksekutorial sehingga *Condemnatoir* ini dapat dilaksanakan dengan paksaan (*executiofircee*).
2. *Constitutive* (menciptakan)
Yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Putusan ini tidak dapat dieksekusi karena tidak ada penemuan prestasi seperti *condemnatoir*. contoh:
 - a. Pemutusan perkawinan;
 - b. Pengangkatan wali;
 - c. Penerimaan pengampunan;
 - d. Pemutusan perjanjian;
 - e. Pernyataan pailit;
 - f. Dan lain-lain.
3. *Declarative* (menyatakan)
Yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan/menyatakan apa yang sah.
Contoh:
 - a. Anak sah;
 - b. Ahli waris yang sah.

Akan tetapi yang bukan merupakan putusan akhir adalah disebut dengan putusan sela, antara yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 48 Rv yaitu:

1. Putusan *praeparatoir*
Yaitu putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa memiliki pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Contohnya adalah putusan untuk menggabungkan 2 perkara atau untuk menolak diundurkannya penerimaan saksi.
2. Putusan *interlucotoir*.
Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Jika putusan *praeparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir, maka putusan *interlucotoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan *Insidentil*.
Yaitu putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara (*vriwaring, voeging atau tussenkoms*).
4. Putusan *Provisionil*.
Adalah yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisional ini Mahkamah Agung mengintruksikan agar ada persetujuan dari Mahkamah Agung. Kemudian, instruksi tersebut dicabut dengan menetapkan bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.

Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela wewenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata ada kesalahan.

D. Kekuatan Putusan

Ada 3 (tiga) kekuatan putusan pengadilan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekuatan Mengikat

Suatu keputusan pengadilan hanya mengikat kepada kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 1917 KUHPerdara). Terkaitnya para pihak terhadap putusan mempunyai 2 (dua) arti yaitu arti positif dan negatif. Arti positif mengandung arti bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan harus dianggap benar. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan (Pasal 1917, Pasal 1920 KUHPerdara).

Arti negatif mengandung arti bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak serta mengenai pokok perkara yang sama. Putusan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa, *nebis in idem* (Pasal 134 Rv) Hal tersebut merupakan asas *litis finitri oportet* yang artinya apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan kembali kepada hakim.

2. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 1918 dan Pasal 1919 KUHPerdara, sedangkan kekuatan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Akan tetapi kekuatan hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat (2) No. 3 KUHPerdara, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan pasangan bahwa isinya benar, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res iudicata pro veritate*), adapun kekuatan pembuktian perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3. Kekuatan Eksekutorial

Tujuan dari suatu putusan pengadilan adalah bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa serta menetapkan hak atau hukumnya. Kekuatan mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan kepala kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.